

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJA
PEMAIN SEPAK BOLA DENGAN CLUB PSMS MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

ABRAHAM VICTOR MARTUA L TOBING

188400135



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM KONTRAK
KERJA PEMAIN SEPAK BOLA DENGAN CLUB PSMS
MEDAN**


SKRIPSI

OLEH:

ABRAHAM VICTOR MARTUA L

TOBING

188400135



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/10/23

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJA
PEMAIN SEPAK BOLA DENGAN CLUB PSMS MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

ABRAHAM VICTOR MARTUA L TOBING
188400135



*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleht
Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/10/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Pemain

Sepak Bola Dengan Klub PS MS Medan

Nama : Abraham Victor Martua L. Tobing

NPM : 188400135

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Marsella, SH.,Mkn

Zaini Munawir SH,M.Hum

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH.,MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/10/23

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Abraham Victor Martua L. Tobing

NPM : 188400135

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Pemain

Sepak Bola Dengan Klub PSMS Medan

Mengakui bahwa karya pada skripsi ini ditulis tidak ada mempunyai persamaan dengan skripsi lain, kecuali dari yang tertulis dalam komposisi dan juga dirujuk dalam komentar (daftar sumber)

Apabila dalam waktu yang tidak lama lagi ditemukan kekeliruan yang mengakibatkan dalil ini dianggap tidak substansial dan mengabaikan sistematika

Medan 28 Maret 2023



ABRAHAM VICTOR MARTUA L. TOBING

NPM : 188400135

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai civitas Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abraham Victor Martua L. Tobing

NPM : 188400135

Program Studi : Ilmu Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas *royalty* non eksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Pemain Sepak Bola Dengan Klub PSMS Medan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya:

Medan 28 Maret 2023



ABRAHAM VICTOR MARTUA L. TOBING
NPM : 188400135

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM KONTRAK
KERJA PEMAIN SEPAK BOLA DENGAN CLUB PSMS
MEDAN**


SKRIPSI

O L E H:

ABRAHAM VICTOR MARTUA L

TOBING

188400135



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)17/10/23

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan YME yang tiada pernah berhenti mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada semesta alam. Dengan kemudahan dan pertolongan Tuhan YME, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Pemain Sepak Bola Dengan Klub PSMS Medan”.

Selama mengerjakan karya dalam karya ini, penulis mengakui keterbatasan, kemampuan dan munculnya pengetahuan penulis. Namun, beberapa pihak dapat membantu mengatasi kesulitan tersebut. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Marthin Tobing, Ibu Martha Aritonang dan saudara-saudara penulis yang saya sayangi, serta saudara dan teman yang selalu mendukung penulis dan mendoakannya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kami baik tenaga maupun pikiran. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng., M.sc.** selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak **Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu **Marsella, SH, M.Kn** selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

4. Bapak **Zaini Munawir SH,M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang selalu menyempatkan waktu untuk membimbing, memberi semangat, memberi dukungan, memberi nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu **Ria Nurvika Ginting SH. MH** selaku Sekretaris Komisi Pembimbing yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Universitas Medan Area, yang telah banyak membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan, administrasi sampai selesainya skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan karya ini, meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Sebab karena itu kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dalam pembuatan dan pembuatan karya ini sangat diharapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta memperluas pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih

Medan, September 2022

Penulis,

Abraham Victor Martua L Tobing

ABSTRAK
AKIBAT HUKUM WANPRESTASIDALAM KONTRAK KERJA
PEMAIN SEPAK.BOLA DENGAN KLUB.PSMS MEDAN

OLEH:

Nama : Abraham Victor Martua L Tobing
Npm : 188400135

Kontrak kerjasama antara klub sepak bola dan pemain secara ketat didasarkan pada kontrak antara klub dan pemain , masih banyak penyimpangan dalam dunia sepak bola dan terkadang masih kurangnya jaminan hukum untuk para pemain sepak bola.

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah perlindungan hukum terhadap pesepakbola yang terlambat menerima gaji, Kontrak mana yang dapat melindungi pesepakbola dan apa konsekuensi hukum dari kurangnya pekerjaan pesepakbola profesional dan Klub PSMS Medan

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan, penelitian lapangan langsung yang dilakukan secara oleh penelitian di Mess Club PSMS Jalan Candi Borobudur melalui wawancara.

Hasil penelitian jenis kontrak pokok kontraknya ditentukan secara rinci dalam waktu, dimana perolehan keuntungannya terbatas waktu dan yang bersifat sepak bola. pemain, yang dimiliki klub, dapat memberikan perlindungan hukum. Di Indonesia, keterlambatan pembayaran upah:Gaji diatur oleh Pasal 95, Ayat 2 Peraturan Gaji Pemerintah No. 78 Tahun 2015 yang merupakan bagian dari Undang- Undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003

Klub harus menguntungkan antara para pihak untuk memastikan bahwa pemain dan pelatih memiliki kepastian hukum.Kontrak kerja harus diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Agar pemain mendapatkan haknya dan untuk mencegah penyimpangan dalam perkembangan sepakbola Indonesia

Kata Kunci : Akibat Hukum, Kontrak Kerja,Pemain Sepak Bola

ABSTRACT

DUE TO THE LEGAL Default in the WORKING CONTRACT OF FOOTBALL PLAYERS WITH PSMS MEDAN CLUB

BY :

Nama : Abraham Victor Martua L Tobing
Npm : 188400135

Cooperation contracts between football clubs and players are strictly based on contracts between clubs and players, there are still many irregularities in the world of football and sometimes there is still a lack of legal guarantees for soccer players.

This study formulated the problem of legal protection for footballers who received their salary late, which contracts can protect footballers and what are the legal consequences of the lack of work of professional footballers and the Medan PSMS Club

This research is a literature study, direct field research conducted by researchers at the Mess Club PSMS Jalan Candi Borobudur through interviews.

The results of research on the type of contract the main contract is determined in detail in time, where the profit gain is limited in time and which is football in nature. players, who are owned by the club, can provide legal protection. In Indonesia, late payment of wages: Salary is regulated by Article 95, Paragraph 2 of Government Salary Regulation No. 78 of 2015 which is part of the Labor Law No. 13 of 2003

Clubs must be mutually beneficial between the parties to ensure that players and coaches have legal certainty. Employment contracts must be concluded in accordance with the Labor Law no. 13 of 2003. In order for players to get their rights and to prevent irregularities in the development of Indonesian football

Keywords: Legal Consequences, Employment contract, Football Player.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Tinjauan Tentang Umum Perjanjian.....	7
2.1.1 Pengertian Perjanjian	7
2.1.2 Bentuk- Bentuk Perjanjian	10
2.1.3 Batalnya Sebuah Perjanjian.....	12
2.2. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	13
2.2.1 Pengertian Prestasi dan Wanprestasi	13
2.2.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	13
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja	15
2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja	15
2.3.2 Pengertian Tenaga Kerja Asing	16
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Waktu dan tempat penelitian.....	17
3.1.1 Waktu penelitian	17
3.1.2 Tempat penelitian	17
3.2 Metodologi penelitian.....	17
3.2.1 Jenis penelitian.....	17
3.2.2 Sifat sifat penelitian	18
3.2.3 Teknik pengumpulan data	18
3.2.4 Analisis data	18
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	19
4.1 Hasil Penelitian	19
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Persatuan Sepak Bola Medan Sekitar	19
4.1.2 Bentuk tanggungjawaban antara klub PSMS Medan dengan pesepakbola asing yang kontraknya dibatalkan	21
4.1.3 Faktor yang menyebabkan pemutusan kontrak kerja secara sepihak antara PSMS Medan Klub dengan pesepak bola asing	25
4.2 Pembahasan.....	29
4.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Pesepakbola Yang Terdapat Keterlambatan Dalam Pembayar Upah Gaji	29
4.2.2 Bentuk kontrak yang dapat menawarkan perlindungan kepada pesepakbola	32
4.2.3 Akibat hukum apabila pemain sepak bola profesional dan PSMS Medan tidak memenuhi kontrak kerja pemain	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengembangkan hubungan kerja saat ini tidak hanya menyangkut dunia bisnis, tetapi juga bidang kehidupan ekonomi lainnya yang menghasilkan keuntungan atau uang, tetapi juga timbul dalam kehidupan manusia, misalnya dalam dunia olahraga. Dulu, olahraga ini diremehkan begitu saja. Pada saat itu olahraga hanya berfungsi untuk meningkatkan kondisi fisik dan kesehatan, saat ini olahraga merupakan komoditas yang menjanjikan dan menguntungkan. Misalnya sepak bola. Sepak bola adalah olahraga nasional paling populer. Karena semua orang menyukainya dan sepakbola sendiri adalah olahraga paling populer di dunia. Sekarang, sepak bola bisa menjadi profesi baru yang menjanjikan yang akan menghidupkan olahraga tersebut. Permainan olahraga sepak bola tidak hanya olahraga paling populer di dunia, tetapi juga tidak terbatas pada olahraga apa pun. Ada juga industri yang secara signifikan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Industri sepak bola terdiri dari tim, liga, agen, dan pemain.¹

¹ Harmon Gallantt, *The Management of Sport: Its Foundation and Application*, McGraw-Hill Companies, Inc., 1221

Hubungan hukum diatur oleh hukum. Hubungan hukum terdiri dari hubungan yang dimiliki orang satu sama lain dan juga dengan masyarakat. Hak dan kewajiban mencerminkan hubungan ini. Banyak sistem hukum memiliki cara yang berbeda dalam mengelola hubungan hukum. Hubungan hukum terdiri dari hubungan yang dimiliki orang satu sama lain dan juga dengan masyarakat. Hak dan kewajiban mencerminkan hubungan ini. Ada berbagai teknik untuk mengelola hubungan hukum.

Seringkali hanya kewajiban yang dirumuskan seperti dalam hukum pidana, dimana sebagian besar peraturannya berisi tentang kewajiban. Di sisi lain, undang-undang juga mencirikan peristiwa tertentu, yang menjadi prasyarat terbentuknya suatu hubungan hukum.²

Saat membahas sistem hukum, meski secara singkat, Anda harus terlebih dahulu memahami apa artinya. Suatu sistem memiliki ciri-ciri tertentu yaitu terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan organisasi yang teratur dan terpadu.³

Menurut Ahli Imam Soeporno, hubungan kerja memiliki pengertian sebagai berikut :

“Pada dasarnya hubungan kerja adalah suatu hubungan antara buruh dengan seorang majikan, terjadi setelah diadakannya perjanjian antara buruh dengan majikan, diman buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja kepada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah.”⁴

² SudiknooMertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

³ R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

⁴ ImamSoepomo. 2003. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, halaman 70.

Suatu kontrak berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata berarti tindakan satu atau lebih orang yang tinggal di satu atau lebih tempat. Kontrak kerja berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, kontrak merupakan sumber kewajiban.

Kontrak merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu. Dan peristiwa itu menciptakan hubungan antar dua orang yang disebut persatuan. Kontrak adalah kesepakatan antara dua orang yang masuk ke dalamnya. Kontrak adalah seperangkat kata yang berisi janji atau komitmen tertulis atau lisan.

Kontrak terbentuk ketika para pihak mencapai kesepakatan tanpa formalitas tertentu. Bagian KUH Perdata 1320 menyatakan bahwa kontrak dibuat mensyaratkan empat syarat, yaitu:

1. Mereka sepakat untuk berkompromi.
2. Tentang masalah tertentu.
3. Alasan yang Sah

Kontrak olahraga tidak jauh berbeda dengan kontrak hukum perdata biasa (atau sehari-hari). Prinsip dasar kontrak tidak dapat dipisahkan dari hubungan kontraktual. Saat ini, sebagian besar liga sepak bola memiliki kontrak pemain standar yang berfungsi sebagai kontrak kerja antara pemain dan klub sepak bola profesional. Mode kontrak bisa dimodifikasi sedemikian rupa untuk mengakomodir kepentingan khusus dan bakat individu pemain⁵

Para pesepakbola tunduk pada berbagai persyaratan kontrak dan peraturan. Aturan kelembagaan tentang organisasi dan aturan main dari otoritas

⁵ Nurharsyaa Khaer Hanafi, Prinsip Penyelesaian Kontrak Pelaku Olahraga Sepakbola Profesional di Indonesia, disertasi pada program pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2016, h. 83.

olahraga yang berwenang. Itu adalah *Lex Sportiva*, yang dirumuskan sebagai undang-undang yang secara khusus mengatur olahraga, yang disusun sendiri oleh lembaga-lembaga komunitas olahraga dan yang dilaksanakan dan dikendalikan oleh lembaga-lembaga olahraga itu sendiri tanpa campur tangan negatif dengan hukum positif negara dan tanpa campur tangan dengan hak internasional.⁶

Dalam bahasa Indonesia, *Lex Sportiva* didefinisikan Dikenal sebagai hukum olahraga dan juga hukum olahraga global, itu didefinisikan sebagai aturan hukum independen dan internasional (lintas batas) dibuat oleh badan-badan swasta global untuk mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan kompetisi sepak bola global dan berdaulat.⁷

Kontrak kerja antara klub profesional sepak bola dan pemain sepak bola profesional secara ketat dan tepat didasarkan pada kontrak antara klub dan pemain. Namun, masih banyak kejanggalan dalam dunia sepakbola, bahkan terkadang yang melanggar hukum. Keamanan pemain sepakbola masih merugikan pemain sepakbola, seperti kelalaian pihak lain, pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak atau sepihak dari klub sepakbola, Biaya kompensasi pemain sepakbola yang sangat tidak manusiawi atau pelanggaran kontrak. Jumlah yang diterima pesepakbola tidak sesuai dengan yang disepakati sebelumnya. Penyelesaian masalah tersebut harus berdasarkan kontrak kerja

⁶ Slamet Riyanto, "Penerapan Azas Lex Sportiva Pada Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara (Kajian Filsafat Hukum Mengenai Benturan Paham SejarahKebudayaan Dengan Paham Positivisme Dalam Pengembangan Hukum Keolahragaan Nasional)", *Veritas: Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiah*, Vol. 5, No. 1, h 40.

⁷ Eko Noer Kristiyanto, "Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Profesional Di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3, No. 5, h 445.

dan isi kontrak kerja harus untuk kepentingan bagi kedua belah pihak dan bukan hanya kepentingan klub sepak bola.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu definisi dan atau pemilihan masalah yang akan dipecahkan oleh penelitian.⁸ Berdasarkan kesimpulan di atas, masalah dapat dimasukkan ke dalam Rumusan masalah, yang merupakan batasan dari pembahasan penelitian sedangkan rumusan masalah yang disajikan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pesepakbola yang terdapat keterlambatan dalam pembayar upah gaji?
2. Bagaimana bentuk kontrak yang dapat menawarkan perlindungan kepada pesepakbola ?
3. Bagaimana akibat hukum apabila pemain sepak bola profesional dan PSMS Medan tidak memenuhi kontrak kerja pemain?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pesepakbola yang terdapat keterlambatan dalam pembayar upah gaji
2. Untuk mengetahui bentuk kontrak yang dapat menawarkan perlindungan kepada pesepakbola.
3. Untuk mengetahui akibat hukum apabila pemain sepak bola profesional dan PSMS Medan tidak memenuhi kontrak kerja pemain

⁸ Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoretis maupun praktis. Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis yaitu untuk menambah pemahaman dan khazanah ilmu fikih secara umum, Sampai. dapat melukiskan gambaran keadaan hukum dalam masyarakat secara nyata atau menunjukkan ke arah mana hukum harus berkembang seiring dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai Akibat Hukum. Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Pemain Sepak Bola Dengan PSMS Medan.

b. Secara Praktis

Sebagai forum memperhatikan kepentingan negara, rakyat, masyarakat dan mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum perdata, serta kelompok kepentingan lainnya. Sebagai pedoman dan masukan bagi seluruh pemangku kepentingan Para pemain sepakbola khususnya sebagai pekerja/karyawan harus berhati-hati dalam melakukan kontrak kerja atau kontrak kerja dengan klub sepakbola agar tidak berlaku tidak adil terhadap seluruh karyawan yang bekerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian merupakan hal yang lumrah bahkan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Kontrak tersebut yang menimbulkan hubungan hukum yang dibuat sering disebut sebagai penugasan. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu.⁹ Sementara itu, Pada pasal 1313 KUH Perdata, kontrak tersebut berbunyi:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih” Prof. R. Wirjono prodjodikoro Kontrak adalah suatu hubungan hukum dimana seorang tertentu berkewajiban untuk melakukan sesuatu berdasarkan suatu janji dan tertentu. orang lain yang diwajibkan untuk itu berhak menuntut kewajiban itu.¹⁰ Menurut ahli, kontrak pada hakekatnya adalah Para pihak terikat oleh proses interaktif atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum, yaitu. penawaran dari satu pihak dan penerimaan pihak lain untuk mencapai kesepakatan tentang isi kontrak.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1981, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bandung: P.T. Bale Bandung, Hal. 9.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2011, Azas-Azas Hukum Perjanjian. Mandar Maju. Bandung, hlm, 78

Untuk mencapai tujuan kepastian hukum, setiap perjanjian harus dibuat secara tertulis agar berlaku efektif secara hukum. Mengenai kontrak, KUH Perdata 1313 yang berbunyi:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu atau lebih orang lain.” Subjek menegaskan bahwa kontrak merupakan suatu peristiwa dimana sesuatu dijanjikan kepada pihak lain. satu atau dua orang. Acara ini menciptakan kontrak. Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali pengertian pasal 1313 KUHPerdata sebagai berikut: Kontrak adalah transaksi aktif antara dua pihak dimana salah satu pihak menjanjikan sesuatu atau kemungkinan akan melakukan sesuatu sementara pihak lain memiliki hak untuk melaksanakan kontrak tersebut.

Berdasarkan istilah "hukum", legislator menunjukkan bahwa kesimpulan dari kontrak harus memenuhi persyaratan tertentu. Semua kontrak yang sah atau disepakati secara hukum (Bagian 1320 KUH Perdata) mengikat para pihak secara hukum.

Hal ini melengkapi penerapan kepastian hukum.¹¹

Sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kontrak yang mengikat dirinya
2. Kemampuan untuk membuat komitmen
3. Hal khusus
4. Alasan Tanpa Bantuan.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung:Citra Aditya Bakti, halaman 82.

Kontrak merupakan Sumber terkait dengan artilain, yaitu undang-undang. Ini berasal dari Pasal 1233 KUH Perdata, yang menyatakan: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”.

Menurut para ahli, peneliti yang memberikan definisi komitmen adalah Pitlo dan R subeki. Mengenai topik “Perkawinan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak, yang berdasarkan mana salah satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan kewajiban untuk memenuhinya”, Pitlo mengatakan: “Perkawinan berarti hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih. adalah barang yang kepadanya pihak lain dituntut (kreditur) dan pihak lain mempunyai kewajiban (debitur).¹²

Berdasarkan definisi tujuan, dapat diuraikan bahwa tugas mengandung unsur-unsur berikut, yaitu.:¹³

1. Adanya hubungan hukum, yaitu hubungan yang akibat-akibatnya diatur dengan undang-undang.
2. Ada kreditur dan debitur, yaitu pihak yang secara aktif berutang (kreditur) dan memberi wewenang untuk melakukan perbuatan khusus, sedangkan debitur adalah pihak yang menuntut perbuatan khusus.
3. Adanya pretasi, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh kreditur dan debitur diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa:“Tiap perikatan adalah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.

¹²“pelaksanaannperjanjian sewa beli” melalui, <http://reshaaadchasha.blogspot.co.id/2011/12/pelaksanaan-perjanjian-sewa-beli.html>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022.

¹³“unsur-unsurperikatan” melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/53375/Chapter%20II.pdf?sequence=3>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022.

2.1.2 Bentuk- Bentuk Perjanjiann

Suatu perjanjian dalam arti yang seluas-luasnya didefinisikan dalam pasal 1313 KUHPerdara sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu atau lebih orang lain . Sebaliknya, dalam arti yang lebih sempit, kontrak adalah perjanjian di mana dua pihak atau lebih berjanji untuk memberikan suatu jasa penting di bidang properti.¹⁴

Kontrak dapat diuraikan menjadi dua jenis: kontrak tertulis dan kontrak lisan. Kontrak tertulis adalah kesepakatan tertulis antara para pihak, sedangkan kontrak lisan adalah kesepakatan lisan antara para pihak (perjanjian para pihak).

Ada tiga bentuk kontrak tertulis, yaitu sebagai berikut

1. Kontrak tulisan tangan yang hanya ditandatangani oleh para pihak. Kontrak yakni hanya dapat mengikat para pihak yang melakukan kontrak tersebut, tetapi tidak boleh mengikat pihak ketiga. Artinya, apabila pihak ketiga membatalkan kontrak, Para pihak atau salah satu pihak dalam kontrak harus memberikan bukti yang diperlukan bahwa keberatan pihak ketiga tidak berdasar dan tidak berdasar.
2. Perjanjian dengan notaris untuk mengkonfirmasi tanda tangan para pihak. Tugas notaris dalam akta tersebut hanya memverifikasi kebenaran tanda tangan para pihak. Namun, validitas hukum isi kontrak tidak terpengaruh oleh sertifikat. Namun, pihak yang tidak setuju ini harus membuktikan penolakannya

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)

3. Kontrak di hadapan notaris dan ditandatangani oleh notaris adalah akta notaris. Akte notaris adalah akta yang dibuat di hadapan dan di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang adalah notaris, gubernur, PPAT dan lain-lain. Dokumen tersebut merupakan bukti lengkap bagi para pihak dan pihak ketiga.¹⁵

Ada beberapa asas hukum yang berkaitan dengan kontrak dalam yurisprudensi, yaitu disimpulkan antara lain:

- a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, adalah peraturan tentang badan hukum. Dalam hal ini, para pihak kontrak.
- b. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang mempunyai tempat sentral dalam hukum perjanjian, meskipun tidak diterjemahkan ke dalam peraturan hukum, tetapi dasar kebebasan kontraktual. Mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Dan juga kebebasan untuk mengatur isi kontrak itu sendiri.
- c. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak *Pacta Sun Servanda*, adalah janji mengikat bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berkekuatan hukum mengikat sepenuhnya para pihak sesuai dengan isi perjanjian.
- d. Asas persetujuan tersebut tertuang dalam ketentuan pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak .

¹⁵ SalimmH.S, Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta:Sinar Grafika,2010)

- e. Asas obligatoir, yaitu jika tercapai kesepakatan, para pihak terikat, tetapi perampasan hanya terbatas pada penetapan hak dan kewajiban.¹⁶

Asas-asas tersebut adalah asas-asas yang dihasilkan dari kontrak atau kesimpulan dari kontrak. Hal ini secara tidak langsung harus tercermin dalam akad pokok, karena inti akad adalah terciptanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Sebab karena itu, semua prinsip di atas merupakan hasil dari kontrak atau pelaksanaan kontrak.

2.1.3. Batalnya Sebuah Perjanjian

Pemutusan kontrak mungkin disebabkan oleh fakta bahwa para pihak tidak mematuhi atau bahkan melanggar ketentuan kontrak dalam arti hukum yang berlaku.

Berakhirnya perjanjian terbagi menjadi 2 keadaan dengan akibat hukum, yaitu:

- a. Null and Void, yaitu kontrak batal atau dianggap tidak pernah selesai jika syarat obyektif tidak terpenuhi. Kontrak itu batal dan juga tidak pernah ada kesepakatan yang tercapai atau persekutuan.
- b. Voidable, Artinya, jika salah satu syarat subyektif tidak terpenuhi, kontrak tidak dibatalkan, Namun salah satu pihak dapat meminta pemutusan. Kontrak itu sendiri mengikat kedua belah pihak kecuali jika dikesampingkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak menuntut pemutusan dini (pihak yang tidak cakap atau sewenang-wenang).¹⁷

¹⁶ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.13

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3520/batalnya-suatu-perjanjian>

2.2 Tinjauan Umum Wanprestasi

2.2.1 Pengertian wanprestasi dan prestasi

Berdasarkan pemahaman subjek, tugas memiliki manfaat (kewajiban) dan imbalan (hak). Prestasi adalah kewajiban debitur, yaitu hak kreditur untuk menuntut prestasi. Suatu kegiatan termasuk dalam perjanjian unilateral, yaitu kegiatan tersebut hanya berlaku untuk satu pihak saja, atau dalam perjanjian bersama, kedua belah pihak mempunyai representasi yang harus dibuat.

Wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHP Pasal 1338 yang berbunyi, “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

2.2.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Dalam kamus hukum, Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Sejah menyangkut debitur, dapat dikatakan ada empat jenis wanprestasi, yaitu:

1. Bukan kinerja yang memuaskan sama sekali
2. Tidak ada uang sama dengan prestasi
3. Implementasi terlambat
4. Bingung memenuhi kinerja

Kelalaian dapat terjadi apabila debitur dapat lalai dalam memenuhi kewajibannya, kemudian terjadi kelalaian baru dalam pengertian yang berbeda, terjadi wanprestasi. Jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa pelanggaran itu tidak disengaja atau karena keadaan memaksa. Obligor dianggap perlu untuk mengeluarkan surat perintah yang berfungsi sebagai pengingat kepada obligee untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajibannya di mana tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk kinerja.

Surat panggilan tertulis yang menyebutkan apa yang diminta, bagaimana pembenarannya, dan kapan harus dilengkapi harus diserahkan. Jika kreditur ingin membawa debitur ke pengadilan, mereka dapat memanfaatkan ini. Panggilan dari pengadilan digunakan sebagai bukti dalam litigasi ini bahwa debitur

Karena kelalaian tersebut, obligor dapat menuntut obligor atas prestasi atau obligor dapat menuntut ganti rugi dari obligee. Kreditur juga dapat menuntut keduanya, yaitu. kinerja dengan kompensasi. Kompensasi yang dapat diambil oleh kreditur dari debitur, yaitu:

1. Kerugian yang ditimbulkan, yaitu sebagai kerugian. Kerugian adalah hilangnya harta benda karena rusak atau hilang.
2. Keuntungan Menurut Pasal 1246 KUH Perdata, Keuntungan dialokasikan untuk bunga. Bunga merupakan keuntungan bagi kreditur.

Menurut Pasal 1249 KUH Perdata, nilai kerugian akibat kelalaian hanya berupa uang. Menurut para ahli dan berdasarkan fikih, kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Ganti rugi materil

Suatu kerugian bagi kreditur berupa uang, harta benda atau harta benda

b. Ganti rugi imateril

Kerugian yang dialami oleh kreditur tidak bernilai uang, namun seperti sakit, muka pucat dan lain-lain.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja

2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja.

UU Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1(2) menyatakan bahwa kerja adalah: "Setiap orang mampu bekerja untuk menghasilkan barang dan/atau jasa bagi dirinya sendiri dan masyarakat."

Yang dimaksud dengan tenaga kerja atau pekerjaan dalam ketentuan ini termasuk pekerjaan yang bekerja baik di dalam maupun di luar pekerjaan sehingga tangan mereka sendiri merupakan alat produksi yang paling penting dalam proses produksi baik secara fisik maupun mental.

Berdasarkan penjelasan di atas, bila dilihat lebih dekat, hukum ketenagakerjaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Seperangkat aturan tulisan dan lisan
2. Pengaturan hubungan kerja yang berkaitan antara pekerja dan pemberi kerja/majikan.
3. Ada orang yang bekerja untuk orang lain dan mendapatkan uang untuk itu.
4. Mengatur perlindungan pekerja/pegawai sehubungan dengan melahirkan, haid, sakit, hamil, keberadaan organisasi pekerja/buruh, dll.

Konsep kerjanya adalah : " Bagian atau proporsi untuk penduduk yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa." PBB mengklasifikasikan

pekerja berusia 15-64 tahun. Indonesia mengklasifikasikan pekerja berusia 10 tahun ke atas karena banyaknya pekerja berusia 10-14 dan 65 tahun ke atas.¹⁸

Karena angkatan kerja adalah termasuk dari populasi yang cakap bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa, jumlah tanggungan sering diberikan sebagai jumlah rata-rata orang (tidak termasuk diri mereka sendiri) yang harus didukung oleh seorang pekerja. Penggunaan kriteria PBB.

2.3.2 Pengertian Tenaga Kerja Asing

Untuk keperluan ketentuan ini, Konsep kerja mencakup karyawan baik yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja, dengan tangannya sendiri sebagai alat produksi utama dalam proses produksi, baik fisik maupun mental.

“Tenaga kerja asing adalah orang asing yang memiliki visa untuk melakukan pekerjaan di wilayah Indonesia”.

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan berpengalaman di beberapa bidang yang tidak dapat bekerjasama dengan tenaga kerja lokal, dan merupakan langkah dengan percepatan pembangunan nasional dan daerah, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penanaman modal asing dimana tenaga kerja asing memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia, meskipun perusahaan Indonesia baik asing maupun BUMN harus mempekerjakan tenaga ahli Indonesia.¹⁹

¹⁸ Ananta, Aris. 1990. Ekonomi sumber daya manusia. Jakarta. Lembaga. Demografi LPFEUI

¹⁹ HRAbdussalam2008, Hukum Ketenagakerjaan, Rumah Penerbitan Restu Agung, Jakarta, hal. 322

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu yang penulis habiskan untuk menulis skripsi ini adalah setelah seminar proposal pertama dan peninjauan proposal.

3.1.2 Tempat Penelitian

Untuk tempat penelitian skripsi ini dilakukan di Klub Mess PSMS jalan Candi Borobudur Medan Sumatera Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah penelitian normatif, dimana penelitian dilakukan dengan menelusuri bahan hukum melalui penelitian kepustakaan. Data penelitian dari penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Tujuan dari deskripsi adalah untuk menganalisis materi secara sistematis, objektif dan ringkas untuk masalah yang diteliti. Deskriptif artinya data tidak melampaui Ukuran sampel yang bersifat deduktif dan didasarkan pada teori atau konsep umum yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu informasi dengan informasi lainnya. Analisis sendiri berarti bahwa dalam penelitian ini analisis data mengarah pada data populasi.²⁰

²⁰ BambangSunggono,1998, *LegalResearchMethods*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm . 36.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian riset yang dilakukan merupakan jenis penelitian yang melibatkan analisis deskriptif, yaitu untuk memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya, dalam kajian PSMS Mess Club Candi Borobudur dikumpulkan beberapa materi dan dianalisis kaitannya dengan pekerjaan.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber yang dapat dibaca, adalah buku, hukum, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media dan jurnal hukum yang relevan adalah bahan-bahan yang dapat dibahas dalam proposal disertasi ini. Penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.
- b. Penelitian lapangan, yaitu melalui penelitian lapangan secara langsung. Dalam hal ini peneliti melakukan survey langsung ke Klub Pengukuran PSMS Candi Borobudur melalui wawancara.

3.2.4 Analisis Data

Bahan hukum yang diterima dari penulis dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara gamblang dengan penjelasan, uraian dan uraian terkait rumusan masalah dan penyelesaiannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Indonesia memiliki beberapa perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran upah: UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 diatur oleh Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 Dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015, waktu pembayaran upah dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1), yang menyatakan bahwa “pemberi kerja wajib membayar upah pada waktu yang disepakati antara pengusaha dan pengusaha juga pekerja/buruh.”
2. Bentuk perjanjian kerja yang melindungi pemain sepak bola adalah jenis kontrak khusus yang tujuannya ditentukan dengan jelas secara rinci dan ada jadwal yang ditetapkan untuk dilakukan pada waktu atau acara tertentu. Terkait Hal itu tentu dicapai dengan penggunaan dua bahasa resmi PSSI, Indonesia dan Inggris, serta melindungi pihak lain atau pihak ketiga untuk melindungi pesepakbola.
3. Akibat hukum PSMS Klub Medan terhadap pemain asing adalah jika PSMS Klub Medan memecat pemain asing secara sepihak maka kontrak kerja akan menurut undang-undang ketenagakerjaan dan kesepakatan antara PSMS Klub Medan dan pemain asing harus ditentukan. Dan konsekuensi hukum bagi pemain asing dalam hal ini adalah pemutusan hubungan kerja berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Karena klub PSMS memutuskan hubungan kerja dengan pesepakbola asing karena

kesalahan serius yang mempengaruhi kinerja dan takut dipengaruhi oleh rekan lain, hal ini dapat merugikan pihak lain, terutama pemain lain.

5.2 Saran

1. Bagi klub fokus pada kepentingan pemain/pelatih dan tidak hanya pada keuntungan dari perkembangan klub itu sendiri. Menjamin kepastian hukum bagi pemain/pelatih memerlukan perhatian khusus dari klub untuk menjamin kerjasama yang harmonis dan terbuka antar pihak, cara-cara yang saling membangun dan saling menguntungkan untuk membangun dan mengembangkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kontrak perjanjian kerja pemain sepak bola harus diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. dan memastikan bahwa mereka menerima haknya dan memungkinkan penggunaan mekanisme pemantauan untuk mencegah permasalahan dan penyimpangan serta mencapai tujuan dan indikator kemajuan dunia sepak bola Indonesia.
2. Bagi pesepakbola profesional, terutama pemain asing, harus didampingi agen atau penerjemah saat menandatangani kontrak kerja dengan klub. Sebelum menandatangani kontrak kerja, pemain asing harus memahami ketentuan kontrak kerja dan lebih memperhatikannya untuk menghindari kesalahpahaman dan ketidakakuratan, perselisihan antara pelatih dan klub, dan merugikan diri sendiri.

3. Semoga pemerintah lebih memperhatikan permasalahan yang muncul di klub-klub sepak bola, karena mereka berpartisipasi setidaknya atas nama daerah atau negara asalnya sendiri, yang secara tidak langsung membuat bangga Indonesia karena klub tersebut juga memiliki pemain/pelatih dari negara lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Sacbani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka setia
- Lalu Husni, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan Indonsia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Wirjono Projodjodikoro, 1981, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: P.T. Bale Bandung,
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)
- Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2002),
- HR Abdussalam, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Restu Agung, Jakarta,
- Eggi Sudjana, 2005. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, PPMI, Jakarta
- Lalu Husni, 2004, *Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan*, Penerbit PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta
- Sendjun H. Manulang, 2001. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Ananta, Aris. 1990. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Lembaga Demografi LPFEUI
- Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Pustaka Yustisia. Yogyakarta
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,

Pandjaitan, Hinca. *Memperkenalkan Lex Sportiva Di Indonesia: Problema dan Tantangan Dunia Olahraga di Indonesia dan Keterkaitannya Dengan Aspek Hukum*. Makalah Seminar Pembangunan Hukum Olahraga Nasional, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

Harmon Gallant, *The Management of Sport: Its Foundation and Application*, McGraw-Hill Companies, Inc., 1221

Nurharsya Khaer Hanafi, *Prinsip Penyelesaian Kontrak Pelaku Olahraga Sepakbola Profesional di Indonesia*, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2016, h. 83.

Slamet Riyanto, "Penerapan Azas Lex Sportiva Pada Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara (Kajian Filsafat Hukum Mengenai Benturan Paham SejarahKebudayaan Dengan Paham Positivisme Dalam Pengembangan Hukum Keolahragaan Nasional)", *Veritas: Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiah*, Vol. 5, No. 1, Maret 2019, h 40

Eko Noer Kristiyanto, "Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Profesional Di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3, No. 5, Desember 2016, h 445.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Cipta Kerja

“pelaksanaan perjanjian sewa beli” melalui, <http://reshaaa-dchasha.blogspot.co.id/2011/12/pelaksanaan-perjanjian-sewa-beli.html>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022.

“unsur-unsurperikatan” melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/53375/Chapter%20II.pdf?sequence=3>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022.

“perikatan” melalui, <http://rima-suryani.blogspot.co.id/2014/11/makalah-hukumperikatan.html>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022.

“Batalnyasuatu perjanjian” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/c13520/PSSI>, Sejarah PSSI, <http://www.pssi.or.id/dev/page/detail/5/Sejarah-PSSI>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022

Jakarta, 22 Juli 2022

Nomor : 010/NDRCBanding-PSSI/VI/2022
Lampiran : 1 Lampiran
Perihal : Putusan Perkara Nomor
001/NDRCBanding/VI/2022

Yang terhormat,

Kuasa Pemain
Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI)
dan
Manajemen KlubPSMS Medan

Salam Sepakbola!

Untuk dapat diterima, berikut ini kami sampaikan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Nasional, *National Dispute Resolution Chamber* Indonesia tingkat Banding (NDRC Banding) yang diputuskan dalam rapat Majelis melalui telekonferensi pada hari Rabu, 29 Juni 2022 tentang Perkara, antara lain:

Nomor **001/NDRCBanding/VI/2022** antara pemain atas nama sdr. MamadouLamarana Diallo dengan PSMS Medan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris NDRC Indonesia



Niko Panjaitan

Tembusan:

1. Sekretariat PSSI



PUTUSAN

NATIONAL DISPUTE RESOLUTION CHAMBER INDONESIA

TINGKAT BANDING

Nomor : 001 /NDRCBanding/VI/2022

Diputuskan pada tanggal 29 Juni 2022 melalui telekonferensi

Dengan susunan Majelis Arbitrase sebagai berikut:

1. **Dr. Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum, Ketua NDRC Indonesia tingkat banding**
2. **Sriyana, S.H., LL.M., DFM, Anggota**
3. **Tommy Apriawan, S.E., S.H., Anggota**

Dalam Permohonan yang disampaikan oleh Pemain:

Mamadou Lamarana Diallo

sebagai *Permohon Banding*

PSMS Medan

sebagai *Termohon Banding*

Terkait dengan sengketa ketenagakerjaan



Menara Olahraga Serayu (MOS) Building
FY Sudirman Office Tower 14th Floor
Jl. Jenderal Sudirman, Gelora Serayu
Jakarta - 10270



(+62) 21 25198712
(+62) 21 25984066



ndrc@nndrcid.org



I. Posisi Kasus

1. Pemohon Banding mengajukan banding beserta memori banding terhadap putusan NDRC Indonesia tingkat pertama yaitu Putusan Nomor 001/NDRC/I-2020 tertanggal 13 Maret 2020 ("Putusan NDRC tingkat pertama") antara Pemohon Banding dan Termohon Banding.
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon Banding menyampaikan pada intinya adanya kekeliruan pada Putusan NDRC tingkat pertama Bab 2 mengenai pertimbangan NDRC poin nomor 13. Pemohon Banding melampirkan bukti baru yaitu kontrak kerja antara Pemohon Banding dengan Persatu Tuban; dan Rekening Koran Pemohon Banding periode Agustus – Desember 2019.
3. Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding kepada *National Dispute Resolution Chamber* Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tingkat banding ("**NDRC tingkat Banding**") dan meminta agar dikabulkan permohonannya, menyatakan NDRC Banding berwenang memeriksa sengketa, menyatakan Termohon Banding melanggar Perjanjian Kerja dan regulasi FIFA dan PSSI, memerintahkan Termohon Banding untuk membayar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta Rupiah) kepada Pemohon Banding, menghukum Termohon untuk dibatalkan keikutsertaannya dalam Kompetisi Liga 2 Tahun 2020 dan / atau turnamen profesional apapun di bawah PSSI dan FIFA.
4. Bahwa atas Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak ada tanggapan dari pihak Termohon Banding sampai dengan batas waktu yang diberikan.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Regulasi NDRC diatur:

2



Menara CitraGraha Senayan (MOS) (kampus)
FX Sudirman, Office Tower- 4th Floor,
Jl. Jenderal Sudirman, Gable Senayan
Jakarta - 10270

+62 21 2508752
+62 21 25084961
secretary@nrcsi.org



(3) Apabila Termohon tidak menyampaikan Jawabannya dalam batas waktu yang ditentukan dalam ayat (1), Majelis Arbitrase akan mengeluarkan Putusan berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diterimanya, tanpa mempertimbangkan dokumen apapun yang disampaikan oleh Termohon setelah berakhirnya batas waktu tersebut.

II. Pertimbangan NDRC

1. Bahwa NDRC telah memeriksa dan membaca seluruh korespondensi beserta lampiran yang disampaikan oleh Pemohon Banding.
2. Bahwa, NDRC tingkat banding mempertimbangkan apakah NDRC tingkat banding memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan banding yang telah dimohonkan tersebut dengan melihat pada Putusan NDRC tingkat Pertama dan Pasal 30 ayat 4 Peraturan PSSI mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Nasional ("Peraturan NDRC") yang tertulis:

"(4) Banding hanya dapat diajukan terhadap Putusan Arbitrase di tingkat banding NDRC Indonesia, apabila salah satu Pihak tidak menerima Putusan dengan tunduk pada ketentuan mengenai banding dalam Pasal 31."

Selain itu, perjanjian kerja Nomor 28/KP/PSMS/LIB/VI/2019 yang telah dibuat dan ditandatangani antara Pemohon Banding dan Termohon Banding pada tanggal 20 Juni 2019 ("Perjanjian Kerja") Di dalam Perjanjian Kerja dalam Pasal 18 mengenai Penyelesaian Perselisihan dinyatakan:

"Setiap peselisihan, sengketa, tuntutan, penafsiran ketentuan dari Kontrak ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, harus dan wajib disampaikan kepada, untuk diperiksa dan diputus oleh National Dispute

3



Ministerial Office Building (MOS) Building
P.O. Box 1000, Office Tower 14th Floor
Jl. Jenderal Sudirman, Gelora Satrio
Jakarta - 10170



(+62) 21 20198712
(+62) 21 25234981



secret@infotrans.org



Resolution Chamber (NDRC) Indonesia, yang keputusannya mengikat para pihak yang berselisih sebagai putusan yang final dan mengikat."

Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan NDRC yang tertulis:

"Setiap perselisihan, sengketa, tuntutan, penafsiran ketentuan dari Kontrak ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, harus dan wajib disampaikan kepada, untuk diperiksa dan diputus oleh National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia / Dispute Resolution Chamber FIFA, yang keputusannya mengikat para pihak yang berselisih sebagai putusan yang final dan mengikat."

3. Bahwa karena permohonan ini dimohonkan setelah berlakunya Peraturan PSSI mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Nasional maka NDRC juga memperimbangan definisi sengketa, yurisdiksi NDRC dan klausula arbitrase yang ada di dalam Pasal 1 angka 8, Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan NDRC.
4. Bahwa dengan mempertimbangkan pasal-pasal tersebut di atas dan dengan mengingat status Termohon Banding sebagai klub sepak bola anggota PSSI dan Pemohon Banding sebagai pemain sepak bola berdasarkan Peraturan NDRC, **maka NDRC tingkat Banding memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa ini**
5. Bahwa NDRC tingkat banding juga memperimbangan peraturan apa yang berlaku untuk memeriksa dan memutuskan pokok perkara dari permohonan ini. Dengan memperimbangan, Pasal 9 Statuta PSSI 2019 (mengenai Pemain), Pasal 26 ayat (2) *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players* (selanjutnya disingkat **FIFA RSTP**) (mengenai Transitional Measures), Pasal 1B dan Pasal 19 Perjanjian Kerja (mengenai Penyelesaian Perselisihan dan Regulasi Sepak Bola) dan Pasal 4 Peraturan NDRC (mengenai Hukum Yang Berlaku) maka peraturan yang berlaku untuk memeriksa

4



Ministera Djahroga Simanung (MOS) Building
F3 Sudirman Office Tower 34th Floor
Jl. Jenderal Sudirman, Gelora Simanung
Jakarta - 10170



(+62) 21 20198712

(+62) 21 25234981



secret@fifa.org



dan memutuskan pokok perkara dari permohonan ini adalah kerangka peraturan PSSI dan F FA RSTP.

6. Bahwa NDRC tingkat Banding mencatat Pemohon dan Termohon telah menandatangani Perjanjian Kerja. Dokumen tersebut telah ditandatangani secara sah oleh kedua belah pihak dan karenanya mengikat kedua belah pihak.
7. Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan permohonan banding, memori banding dan membayar biaya perkara banding serta mengajukan bukti baru antara lain kontrak kerja antara Pemohon Banding dengan Persatu Tuban dan Rekening Koran Pemohon Banding periode Agustus-Desember 2019.
8. Bahwa berdasarkan pada keterangan dan korespondensi yang disampaikan oleh Pemohon Banding, pengakhiran kerja yang dilakukan oleh Termohon Banding tidak memenuhi persyaratan pengakhiran kerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Pasal 11 yang disepakati.
9. Bahwa berdasarkan pasal 17 ayat 1 FFA RSTP, dalam hal pihak mengakhiri kerja sama maka nilai kontrak baru harus dikurangi dengan sisa nilai kontrak yang sebelumnya diputuskan.
10. Bahwa NDRC tingkat Banding mencatat dan memeriksa bukti rekening koran yang dilampirkan oleh Pemohon Banding dan tidak ada sanggahan dari Termohon Banding. NDRC tingkat Banding berpendapat belum adanya pembayaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud.

5



Ministeri Olahraga, Seni dan Kebudayaan (MOS) Building
F3 Sudirman Office Tower 34th Floor
Jl. Jenderal Sudirman, Gelora Bung Karno
Jakarta - 10172



(+62) 21 26198712
(+62) 21 25234981



secret@fifafootball.org



III. Putusan NDRC

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Banding untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan kontrak bertentangan dengan Pasal 11 Perjanjian Kerja antara Pemohon Banding dan Termohon Banding;
3. Memerintahkan Termohon Banding untuk membayar kewajiban sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) melalui rekening yang diajukan oleh Pemohon Banding;
4. Memerintahkan Termohon Banding untuk membayar paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan ini diberitahukan;
5. Menghukum Termohon Banding sebagaimana angka 4, berupa Sanksi larangan pendaftaran pemain baik tingkat Nasional maupun tingkat internasional untuk waktu paling lama 3 periode transfer sampai dengan tunggakan kewajiban di atas dibayarkan;
6. Hukuman sebagaimana disampaikan pada angka 5 akan serta merta terhapus bila kewajiban Termohon Banding di atas selesai dibayar lunas.
7. Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat.



NDRC INDONESIA TINGKAT BANDING

**DR. FAHMI H. BACHMID,
S.H., M.HUM**


KETUA

SRIYANA, S.H., LL.M., DFM

ARBITER

**TOMMY APRIAWAN, S.E.,
S.H.**

ARBITER



**SURAT KONFIRMASI PENERIMAAN PEMBAYARAN ATAS
PUTUSAN NDRC TERHADAP KLUB PSMS MEDAN**



KORESPONDENSI

Jakarta, 27 Agustus 2022

Ref. No. : 106/APPI-KP/VIII/2022

Subject : Konfirmasi Penerimaan Pembayaran atas Putusan
NDRC terhadap Klub PSMS Medan

Kepada Yth.
Manajemen Klub PSMS Medan
Jl.Candi Borobudur No.2,PetisahTengahKec. Medan Petisah, Kota Medan
Sumatera Utara 20111

Up: Bapak Arifuddin Maulana Direktur

Dengan hormat,
Melalui surat ini kami bermaksud menyampaikan konfirmasi penerimaan pembayaran dan ucapan terimakasih terhadap klub PSMS Medan, yang telah mentaati Putusan banding NDRC Nomor: 001/NDRCBanding/VI/2022 terhadap 1 (satu) pesepakbola.

Kami juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Manajemen klub PSMS Medan atas berjalannya komunikasi yang baik yang disampaikan kepada kami sehingga pelaksanaan putusan banding NDRC melalui PT LIB tersebut diatas dapat dilaksanakan.

Demikian Surat ini Kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

M.Hardika Aji CEO

Tembusan:

1. NDRC Indonesia;
2. PT Liga Indonesia Baru;
3. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia;
4. File

**KONTRAK STANDAR PEMAIN PSSI /
PSSI STANDARD PLAYER'S CONTRACT**

NOMOR KONTRAK: 28/KP/PSMS/LIB/VI/2019 **CONTRACT NUMBER:28/KP/PSMS/LIB/VI/2019**
 Kontrak ("Kontrak") ini dibuat pada tanggal 20 bulan Juni tahun 2019 oleh dan antara
This Contract ("Contract") is entered into on June 20th, 2019 by and between:

1. **PSMS Medan** beralamat di **Jl. Candi Borobudur Medan**, dalam hal ini diwakili oleh **Mulyadi Simatupang**, yang bertindak sebagai **Manager/Penanggung jawab** pada **PSMS Medan** 1 **PSMS Medan**, whose registered office is at **Jl. Candi Borobudur Medan**, for this purpose is represented by **Mulyadi Simatupang** who is acting as **Manager/Penanggung jawab** of **PSMS Medan**.

(selanjutnya disebut sebagai "**Klub**"); (*hereinafter referred to as the "Club"*);

dan and

2. Pemain sepak bola yang informasinya disebutkan di bawah ini (selanjutnya disebut sebagai "**Pemain**"); 2. *The football Player* whose details are specified below (*hereinafter referred to as the "Player"*):

Nama Depan Pemain <i>Player's Forename (s)</i>	MAMADOU
Nama Belakang Pemain <i>Player's Surname (s)</i>	LAMARANA DIALLO
Alamat Saat Ini <i>Present Postal Address</i>	Il. H. Saleh Gg. Kembar No 25
Tanggal Lahir <i>Date of Birth</i>	28 Agustus 1991
Tempat Lahir <i>Place of Birth</i>	Lahe
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Klub dimana Pemain terakhir bermain atau terdaftar <i>The club for which Player last played or registered</i>	

Selanjutnya kedua pihak tersebut masing-masing dapat disebut sebagai **Pihak** dan secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

Dengan ini Para Pihak sepakat terhadap hal-hal sebagai berikut

*Hereafter the above parties may individually be referred to as a **Party** and shall be jointly referred to as the **"Parties"**.*

Whereby the Parties agreed on the following terms:

PASAL 1

DEFINISI DAN INTERPRETASI

1. Kata-kata dan frase di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:
 - a. **"AFC"** adalah *Asian Football Confederation*.
 - b. **"Peraturan"** adalah istilah yang meliputi statuta dan regulasi AFC dan FIFA, statuta dan regulasi PSSI, regulasi Liga dan peraturan Klub yang dapat diberlakukan dari waktu ke waktu.
 - c. **"Peraturan Federasi"** berarti statuta dan regulasi PSSI yang diberlakukan dari waktu ke waktu, terutama yang diberlakukan untuk menerapkan kerangka peraturan FIFA dan AFC yang berhubungan dengan atau berlaku terhadap Pemain atau Klub.
 - d. **"Peraturan Klub"** adalah aturan atau regulasi yang mempengaruhi Pemain yang dapat diberlakukan oleh Klub dari waktu ke waktu.
 - e. **"Asosiasi Pemain"** adalah Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI).
 - f. **"Cedera Pemain"** adalah cedera atau penyakit (termasuk penyakit atau gangguan mental) selain cedera atau penyakit yang secara langsung disebabkan oleh atau akibat langsung dari pelanggaran Pemain atas kewajibannya berdasarkan Pasal 3 ayat 2 huruf a Kontrak ini atau kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak ini yang merupakan Pelanggaran Berat.
 - g. **"Manajemen"** adalah anggota tim manajemen Klub atau dewan direksi.

ARTICLE 1

DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1. *The words and phrases below shall have the following meanings:*
 - a. **"AFC"** shall mean the *Asian Football Confederation*.
 - b. **"Rules"** shall mean to include the *statutes and regulations of AFC and FIFA, the PSSI statutes and regulations, the League regulations, and the Club regulations that may be adopted from time to time.*
 - c. **"Federation Rules"** shall mean the *statutes and regulations of the PSSI that may be adopted from time to time, especially those adopted to implement the regulatory framework of FIFA and AFC to the extent they relate or apply to the Player or the Club.*
 - d. **"Club Rules"** shall mean the *rules or regulations affecting the Player that may be adopted by the Club from time to time.*
 - e. **"Players' Association"** shall mean the *Indonesian Football Players' Association (APPI).*
 - f. **"Player Injury"** shall mean *injury or illness (including mental illness or disorder) other than any injury or illness which is directly caused by or results directly from a breach by the Player of his obligation under Article 3.2.a of this Contract or of any other of his obligations hereunder amounting to Gross Misconduct.*
 - g. **"Management"** shall mean the *management staff of the Club or the*

- Klub saat ini atau komite yang berwenang dari dewan direksi tersebut..
- board of directors of the Club for the time being or any duly authorized committee of such board of directors.*
- h. "Federation" shall mean the Football Association of Indonesia (PSSI).*
- h. "Federation" shall mean the Football Association of Indonesia (PSSI).*
- l. "FIFA" shall mean the Fédération Internationale de Football Association.*
- l. "FIFA" shall mean the Fédération Internationale de Football Association.*
- j. "Citra Pemain" adalah istilah yang meliputi nama, nama panggilan, nama tenar, gambar, tanda tangan, suara dan film Pemain, penggambaran fotografi, penggambaran virtual dan/atau elektronik, reputasi, replika, dan semua karakteristik lain dari Pemain termasuk nomor kaus yang digunakan oleh Pemain saat bermain sepakbola untuk Klub.*
- j. "Player's Image" shall mean a term that includes Player's name, nickname, famous names, image, signature, voice and film, photographic portrayal, virtual and/or electronic representation, reputation, replica and all other characteristics of the Player including the shirt number the Player wears while playing football for the Club.*
- k. "Perantara" adalah orang atau badan hukum yang dibayar atau secara cuma-cuma, untuk mewakili pemain atau klub dalam melakukan negosiasi dengan maksud melakukan ikatan kontrak kerja atau mewakili Klub dengan maksud mencapai kesepakatan mengenai perpindahan (transfer) pemain tertentu sebagaimana diatur dalam regulasi FIFA dan Aturan Federasi.*
- k. "Intermediaries" shall mean a natural or legal person who is paid or free of charge, to represent players and/or clubs in holding negotiations with an intention to enter into an employment contract or represents clubs in negotiations with an intention to conclude a transfer agreement on a particular player as governed by FIFA regulations and Federation Rules.*
- l. "Internet" adalah jaringan global sistem komputer yang menggunakan protokol TCP/IP termasuk (namun tidak terbatas pada) world wide web.*
- l. "Internet" shall mean the global network of computer systems using TCP/IP protocols including (without limitation) the world wide web.*
- m. "Liga" adalah kompetisi sepak bola profesional yang diselenggarakan dibawah kewenangan PSSI di Indonesia, yang meliputi Liga 1 dan Liga 2 dimana Klub berkompetisi.*
- m. "League" shall mean the professional football competitions held under the jurisdiction of the PSSI in Indonesia, which includes Liga 1 and Liga 2 in which the Club is competing.*

- terkait dengan atau kombinasi dengan nama, warna, *Strip*, merek, logo, atau karakteristik identitas Klub lainnya (termasuk merek dan logo yang berkaitan dengan Klub dan kegiatannya dimana merek dan logo terdaftar atas nama dan/atau digunakan oleh Perusahaan Terkait) atau dengan cara apapun yang mengacu atau mengambil keuntungan dari hal tersebut.
- combination with the name colors Strip, trade marks, logos or other identifying characteristics of the Club (including trade marks and logos relating to the Club and its activities which trade marks and logos are registered in the name of and/or exploited by any Associated Company) or in any manner referring to or taking advantage of any of the same.*
- q. "**Laws of the Game**" adalah *Laws of the Game* yang dari waktu ke waktu berlaku yang mengatur permainan sepak bola sebagaimana ditetapkan oleh *International Football Association Board* (sebagaimana didefinisikan dalam statuta FIFA).
- q. "Laws of the Game" shall mean the laws from time to time in force governing the game of association football as laid down by the International Football Association Board (as defined in the statutes of FIFA)*
- r. "**Manajer**" berarti pejabat Klub yang bertanggung jawab untuk memilih tim utama Klub.
- r. "Manager" shall mean the official of the Club responsible for selecting the Club's first team.*
- s. "**Media**" adalah setiap dan semua media yang sudah ada atau yang akan ada termasuk namun tidak terbatas pada media cetak dan/atau kertas, siaran satelit atau transmisi kabel dan media visual dan/atau audio dan termasuk namun tidak terbatas pada Internet, saluran televisi atau radio, *website* *webcast* dan/atau transmisi yang dibuat oleh standar atau teknologi selular atau ponsel atau media lain atau jasa penyiaran.
- s. "Media" shall mean any and all media whether now existing or hereafter invented including but not limited to any print and/or paper medium, broadcast satellite or cable transmission and any visual and/or audio medium and including but not limited to the Internet, any television or radio channel, website webcast and/or any transmission made by any mobile or mobile telephony standard or technology or other media or broadcasting service.*
- t. "**National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia**" adalah badan arbitrase sepak bola dibawah PSSI dan FIFA yang bertugas menangani perselisihan sepak bola sesuai dengan Regulasi Status dan Transfer Pemain FIFA dan/atau PSSI.
- t. "National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia" shall mean the football arbitration body under the PSSI and FIFA who has the jurisdiction to resolve football disputes in accordance with FIFA's and/or PSSI's Regulations on the Status & Transfer of Players*
- u. "**Pelanggaran Berat**" adalah langkah laku, tindak tanduk, kegiatan atau kelalaian serius dan terus menerus yang dilakukan oleh Pemain yang melibatkan satu atau lebih hal berikut:
- u. "Gross Misconduct" shall mean serious or persistent conduct, behavior, activity or omission by the Player involving one or more of the following:*

- | | |
|---|---|
| 1) kerusakan yang disengaja dan serius terhadap barang-barang Klub; | 1) <i>deliberate and serious damage to the Club's property;</i> |
| 2) mengkir dari latihan dan/atau segala aktivitas resmi yang dijalankan oleh Klub tanpa alasan yang valid dan/atau tanpa memberikan informasi kepada Klub mengenai ketidakhadirannya selama 2 (dua) minggu berturut-turut atau lebih; | 2) <i>absent from training and/or all official activities of the Club without any valid reason and/or without informing the Club of the reason for his absence for 2 (two) consecutive weeks or more;</i> |
| 3) bersikap tidak kooperatif dengan Klub, termasuk berkelahi, menganiaya atau melakukan serangan baik secara verbal maupun fisik dengan atau terhadap pelatih, ofisial dan/atau rekan satu timnya; | 3) <i>uncooperative attitude towards the Club, including fighting, injuring or conducting assaults either verbally or physically with or against his coaches, officials and/or his teammates;</i> |
| 4) penggunaan atau kepemilikan atau perdagangan zat terlarang, termasuk <i>performance enhancing drugs (PEDs)</i> melakukan praktik yang termasuk <i>doping</i> , yang didefinisikan dan dilarang dalam Peraturan yang berlaku; | 4) <i>use or possession of or trafficking in a prohibited substance, including performance enhancing drugs (PEDs)/ conducting acts that fall under the category of doping, as defined and prohibited in the applicable Rules;</i> |
| 5) ketidakmampuan karena alkohol yang mempengaruhi penampilan Pemain sebagai seorang pemain; | 5) <i>incapacity through alcohol affecting the Player's performance as a football player;</i> |
| 6) menerima hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi integritas permainan sepak bola, terutama kinerja permainan Pemain untuk Klub; | 6) <i>accepting gift or gratification in any form that may affect the integrity of the game of football, especially the Player's performance for the Club;</i> |
| 7) pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap salah satu ketentuan Kontrak ini; | 7) <i>breach or failure to comply with of any of the terms of this Contract;</i> |
| atau tingkah laku, tindak tanduk, kegiatan atau kelalaian serius dan terus menerus yang sejenis atau setara yang dilakukan oleh Pemain yang dianggap oleh Manajemen merupakan Pelanggaran Berat. | <i>or such other similar or equivalent serious or persistent conduct behavior activity or omission by the Player which the Management reasonably considers amounting to Gross Conduct.</i> |
| v. "Perusahaan Terkait" berarti setiap perusahaan yang merupakan perusahaan induk atau anak perusahaan dari Klub dan/ atau perusahaan induk Klub. | v. <i>"Associated Company" shall mean any company which is a holding company or subsidiary of the Club or of any holding company of the Club.</i> |

- w. "Regulasi Liga" adalah regulasi dari waktu ke waktu yang berlaku di Liga.
- x. "Strip" adalah semua versi dari waktu ke waktu, dari pakaian sepak bola resmi Klub termasuk kaus, celana pendek, kaus kaki dan/atau pakaian latihan, pakaian olahraga, penutup kepala dan/atau pakaian lainnya yang menampilkan nama dan/atau logo resmi Klub.
- y. "Tahun Kalender" adalah jangka waktu dua belas bulan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember dalam satu tahun.
- z. "Website" adalah situs yang membentuk bagian dari internet dengan URL/nama domain khusus.
2. Untuk tujuan Kontrak ini, maka di perkenankan dalam konteksnya:
- a. pada versi Bahasa Inggris dari Kontrak ini istilah-istilah yang ditulis dalam bentuk tunggal dianggap mencakup bentuk jamak dan sebaliknya dan penggunaan istilah jenis kelamin laki-laki mencakup jenis kelamin perempuan;
- b. penyebutan orang mencakup badan hukum, badan usaha atau perusahaan tidak berbadan hukum; dan
- c. penyebutan peraturan perundang-undangan atau Peraturan mencakup pembaruan dan amandemen yang memiliki maksud yang sama seperti peraturan perundang-undangan atau Peraturan yang asli.
3. Judul-judul dari ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini hanya untuk kenyamanan dan bukan untuk penafsiran.
4. Jika terjadi perselisihan mengenai penafsiran terhadap ketentuan Kontrak ini, akan dilakukan rujukan kepada Peraturan.
- w. "League Rules" shall mean the rules or regulations from time to time in force of the League.
- x. "Strip" shall mean all versions from time to time of the Club's official football clothing including shirts short socks and/or training kit track suits headwear and/or any other clothing displaying the Club's name and/or official logo.
- y. "Calendar Year" shall mean a period of twelve months from 1st January to 31st December in one year.
- z. "Website" shall mean a site forming part of the internet with a unique URL/domain name.
2. For the purposes of this Contract and provided the context so permits:
- a. in the English version of this Contract, the terms written in the singular shall be deemed to include the plural and vice versa and the use of the masculine gender shall include the feminine;
- b. references to person shall include legal entities, enterprises or unincorporated association; and
- c. references to statutory regulations or to the Rules shall include re-enactments and amendments of substantially the same intent as the original referenced regulations or Rules.
3. The headings of the provisions in this Contract are for convenience only and not interpretation.
4. In the event of any dispute as to the interpretation of any of the provisions of this Contract, reference shall be made

Peraturan Liga dan Peraturan Klub (jika diperlukan) dengan tujuan untuk memperoleh klarifikasi namun jika masih terjadi pertentangan, maka yang berlaku adalah ketentuan Kontrak ini

(where appropriate) for clarification to the Rules, League Rules and Club Rules, but in the event the dispute remains, the provisions of this Contract shall prevail.

**PASAL 2
PERIKATAN, JANGKA WAKTU DAN
PERPANJANGAN**

**ARTICLE 2
APPOINTMENT, DURATION AND
EXTENSION**

1. Klub melakukan ikatan Kontrak dengan Pemain sebagai pemain sepakbola profesional berdasarkan syarat dan ketentuan Kontrak ini dan tunduk pada Peraturan.
2. Kontrak ini tetap berlaku sampai dengan tanggal yang ditentukan sesuai butir 2 dari Lampiran Kontrak ini dengan tunduk pada syarat pengakhiran lebih awal sesuai dengan ketentuan Kontrak ini.
3. Apabila salah satu Pihak hendak mengusulkan perpanjangan terhadap Kontrak ini, selain daripada perpanjangan sebagaimana diatur dalam butir 5 dari Pasal ini, Pihak yang mengusulkan harus menyampaikan usulan tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan menjelang tanggal berakhirnya Kontrak ini sebagaimana ditentukan dalam butir 2 dari Lampiran terhadap Kontrak ini.
4. Apabila setelah kurang dari 2 (dua) bulan menjelang tanggal berakhirnya Kontrak Pemain belum memperoleh usulan perpanjangan Kontrak dari Klub, maka Pemain dapat memulai negosiasi untuk penandatanganan kontrak bermain dengan klub lain, dengan syarat penandatanganan kontrak baru tersebut harus dilakukan setelah berakhirnya Kontrak ini.
5. Dalam hal terjadi suatu keadaan yang menyebabkan jadwal pelaksanaan Liga berubah dan menjadi diperpanjang atau tertunda hingga suatu jangka waktu setelah Kontrak ini berakhir dan Klub berpendapat bahwa jasa Pemain masih diperlukan untuk sisa pelaksanaan Liga tersebut, Klub dan Pemain dapat melakukan perpanjangan terhadap masa berlaku

1. The Club engages the Player as a professional footballer in the terms and conditions of this Contract and subject to the Rules.
2. This Contract shall remain in force until the date specified in paragraph 2 of the Schedule hereto subject to the terms of early termination in this Contract.
3. If either Party intends to propose an extension of this Contract, other than the extension regulated under paragraph 5 of this Article, the proposing Party shall make the proposal in writing to the other Party not later than 2 (two) months before the date of expiry of this Contract as stipulated under paragraph 2 of the Schedule hereto.
4. If within 2 (two) months before the date of expiry of this Contract the Player has not receive an extension proposal from the Club, the Player may enter into negotiation for the purpose of signing of a playing contract with any other club, provided the execution of the new contract is conducted after the expiry of this Contract.
5. In the event of the occurrence of any condition that alters the organizing schedule of the League and causes it to be extended or delayed to a period after the expiry of this Contract and the Club deems the Player's service is required for the remainder of the League, the Club and the Player may extend the duration of this Contract by executing an addendum to this Contract, under the terms that are agreed

Kontrak ini dengan menandatangani *addendum* terhadap Kontrak ini, dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh Para Pihak.

by the Parties.

6. Kecuali untuk keadaan-keadaan yang diatur dalam Pasal 16 Kontrak ini, terhitung sejak berakhirnya tanggal Kontrak ini berdasarkan butir 2 pada Lampiran dari Kontrak ini, Para Pihak dibebaskan dari segala hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Kontrak ini.

6 *Except for the matters provided in Article 16 of this Contract, as of the date of expiry of this Contract as stipulated in paragraph 2 of the Schedule hereto, the Parties are relieved from the rights and obligations that arise out of this Contract.*

**PASAL 3
TUGAS
DAN
KEWAJIBAN PEMAIN**

**ARTICLE 3
DUTIES
AND
OBLIGATIONS OF THE PLAYER**

7. Pemain sepakat:

1 *The Player agrees:*

a. ketika diperintahkan oleh ofisial yang berwenang dari Klub untuk:

a. *when directed by an authorized official of the Club*

i. mengikuti dan hadir dalam pertandingan di mana Klub terlibat;

i. *to follow and attend matches in which the Club is engaged;*

ii. berpartisipasi dalam setiap pertandingan di mana ia dipilih untuk bermain untuk Klub; dan

ii. *to participate in any matches in which he is selected to play for the Club; and*

iii. menghadiri setiap tempat yang layak untuk tujuan dan berpartisipasi dalam latihan dan persiapan pertandingan.

iii. *to be present at any reasonable place for the purposes of and to participate in training and match preparation*

b. bermain dengan keterampilan dan kemampuan terbaiknya setiap saat;

b. *to play to the best of his skill and ability at all times;*

c. kecuali jika dikarenakan oleh cedera atau penyakit, untuk mempertahankan standar tinggi kebugaran fisik setiap saat dan tidak memanjakan diri dengan kegiatan, olahraga, rekreasi atau latihan yang mungkin membahayakan kebugaran tersebut atau menghambat kemampuan mental atau fisik untuk bermain, berlatih atau latihan;

c. *except to the extent prevented by injury or illness, to maintain a high standard of physical fitness at all times and not to indulge in any sport activities, recreational activities or practice which might endanger such fitness or inhibit his mental or physical ability to play, practice or train;*

d. melakukan tugas-tugas lain dan

d. *to undertake other duties and participate in other activities that are consistent with the performance of his duties under Articles 3.1 a to c of this Contract and as are reasonably*

- secara wajar kepada Pemain;
- e bahwa ia telah memberikan semua kewenangan yang diperlukan untuk memberikan catatan medisnya kepada Klub dan akan terus memberikannya sebagaimana diminta oleh Klub dari waktu ke waktu selama Kontrak ini masih berlaku;
- f mematuhi dan bertindak sesuai dengan semua instruksi yang sah dari ofisial yang berwenang dari Klub;
- g bermain sepak bola hanya untuk Klub atau sebagaimana diizinkan oleh Klub atau sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan atau ketentuan lain yang dibuat dengan kesepakatan antara Pemain dan Klub;
- h mematuhi *Laws of the Game* saat bermain sepak bola;
- i mematuhi Peraturan dan Peraturan Klub, sejauh ketentuan dalam Peraturan Klub tidak bertentangan dengan atau tidak merubah ketentuan Kontrak ini;
- j segera menjalani pemeriksaan medis dan gigi sebagaimana diwajibkan secara wajar oleh Klub dan menjalani, tanpa biaya sendiri, perawatan sebagaimana yang ditentukan oleh penasihat medis atau gigi dari Klub atau dari perusahaan asuransi yang dipakai oleh Klub;
- k memakai pakaian dan perlengkapan resmi yang diberikan oleh Klub kepada Pemain dalam setiap acara atau ajang yang diadakan sehubungan dengan Klub atau kompetisi yang diikuti oleh Klub, dan apabila Pemain memiliki perjanjian komersial untuk mendukung pemasaran produk atau merk tertentu, hal tersebut diatur pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan antara Pemain dan Klub;
- l pada saat pengakhiran atau berakhirnya Kontrak ini oleh karena sebab apapun, agar
- e *that he has given all necessary authorities for the release to the Club of his medical records and will continue to make the same available as requested by the Club from time to time during the duration of this Contract;*
- f *to comply with and act in accordance with all lawful instructions of any authorized official of the Club;*
- g *to play football solely for the Club or as authorized by the Club or as required by the Rules or any other provisions made by consensus between the Player and the Club;*
- h *to observe the Laws of the Game when playing football;*
- i *to observe the Rules and Club Rules to the extent the provisions under Club Rules do not conflict with or cause changes to the terms of this Contract;*
- j *to submit promptly to such medical and dental examinations as the Club may reasonably require and to undergo at no expense to himself such treatment as may be prescribed by the medical or dental advisers of the Club or the Club's insurers;*
- k *wear the official clothing and equipment provided by the Club to the Player at any event or function held in relation to the Club or any competition in which the Club is participating, and in the event the Player has any commercial agreement to support the marketing of any particular product or brand, such agreement shall not be inconsistent with this obligation, such matter shall be implemented in such a way that is agreed by the Player and the Club;*
- l *on the termination or the expiry of this Contract for any cause, to return to the Club in a reasonable and proper condition any property (including any*

mengembalikan setiap barang (termasuk mobil) yang telah disediakan dalam kondisi layak dan pantas kepada Klub sehubungan dengan pekerjaannya berdasarkan Kontrak ini, dan

- m apabila ia mendapatkan panggilan resmi untuk bermain di mewakili asosiasi nasionalnya di pertandingan tertentu, Pemain harus melaksanakannya dengan bertanggungjawab dengan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh asosiasi nasional dan setelah seluruh aktivitas dengan tim asosiasi nasionalnya selesai, wajib segera kembali dan/atau melapor ke Klub dalam waktu tidak lebih dari 2 (dua) hari. Klub tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dari segala perilaku buruk dan/atau pelanggaran yang dilakukan Pemain selama aktivitasnya dengan asosiasi nasionalnya.

car) which has been provided or made available by the Club to the Player in connection with his employment under this Contract; and

- m whenever he receives official request to play for his national association in certain matches, the Player shall perform his obligations responsibly in accordance with the regulations imposed towards him by the national association and upon the completion of all activities with his national association's team, shall immediately return and/or report to the Club in not later than 2 (two) days. The Club shall not be held liable for the Player's wrongdoing and/or misconduct during his activities with the national association.

2. Pemain sepakat bahwa ia tidak akan

- a melakukan atau terlibat dalam kegiatan atau latihan yang akan secara sengaja menyebabkan bata atau dapat dibatakannya atau yang akan menyebabkan pengecualian atas pertanggungjawaban Pemain sesuai dengan polis asuransi yang diadakan untuk kepentingan Klub terhadap jiwa Pemain atau yang menanggung kesejahteraan fisiknya (termasuk cedera dan ketidakmampuan dan perawatannya);
- b ketika bermain atau berlatih, memakai apa pun (termasuk perhiasan) yang atau bisa berbahaya bagi dirinya atau orang lain;
- c kecuali jika secara khusus disepakati secara tertulis antara Klub dan Pemain sebelum penandatanganan Kontrak ini, menggunakan sebagai tempat tinggalnya setiap tempat yang

2. The Player agrees that he shall not:

- a undertake or be involved in any activity or practice which will knowingly cause to be void or voidable or which will invoke any exclusion of the Player's cover pursuant to any policy of insurance maintained for the benefit of the Club on the life of the Player or covering his physical well-being (including injury and incapacity and treatment thereof);
- b when playing or training, wear anything (including jewellery) which is or could be dangerous to him or any other person;
- c unless agreed in writing between the Club and the Player prior to the signing of this Contract, use as his regular place of residence any place which the Club reasonably deems unsuitable for the performance of the Player's duties

- dianggap oleh Klub tidak cocok untuk pelaksanaan tugas-tugas Pemain selain untuk waktu sementara selama menunggu relokasi;
- ii. melakukan atau terlibat dalam pekerjaan lain atau melakukan atau terlibat dalam perdagangan, bisnis atau pekerjaan atau berpartisipasi secara profesional dalam kegiatan olahraga atau atletik lainnya tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Klub dengan ketentuan bahwa hal ini tidak akan:
- i. mencegah Pemain melakukan investasi dalam bisnis apapun selama hal itu tidak bertentangan atau mengganggu kewajibannya berdasarkan Kontrak ini; atau
 - ii. membatasi hak Pemain berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 1 huruf h.
- iii. secara sengaja atau ceroboh melakukan, menulis atau mengatakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang kemungkinan akan merusak reputasi Klub atau penyelenggaraan sepak bola di Indonesia; menyebabkan Pemain atau Klub melanggar Peraturan atau merugikan Klub atau official atau karyawannya atau petugas pertandingan atau menyebabkan terjadinya perpecahan di dalam Klub, baik antara para pemain maupun dengan official Klub. Jika keadaan memungkinkan, Pemain akan membenarkan kepada Klub pemberitahuan yang sepantasnya mengenai niatnya untuk berkontribusi kepada media publik untuk memungkinkan pernyataan dibuat mengenai dirinya atas nama Klub jika Klub menginginkan;
- f. kecuali dalam keadaan darurat, EDANA atau menjalani perawatan medis tanpa terlebih dahulu memberikan Klub rincian *other than temporarily pending relocation;*
- d. *undertake or be engaged in any other employment or be engaged or involved in any trading, business activities or occupation or participate professionally in any other sporting or athletic activity without the prior written consent of the Club provided that this shall not:*
- i. *prevent the Player from making any investment in any business so long as it does not conflict or interfere with his obligations hereunder; or*
 - ii. *limit the Player's rights under Article 4 and Article 6.1.h.*
- e. *knowingly or recklessly do, write or say anything or which is likely to bring the Club or the organization of football in Indonesia into disrepute, cause the Player or the Club to be in breach of the Rules or cause damage to the Club or its officers or employees or any match official or cause discords within the Club, whether between the players or with the Club's officials. Whenever circumstances permit, the Player shall give to the Club a reasonable notice of his intention to make any contributions to the public media in order to allow representations to be made on to him on behalf of the Club if the Club so desires;*
- f. *except in the case of emergency, arrange or undergo any medical treatment without first giving the Club proper details of the proposed treatment and the proposed physical surgeon or any medical*

- w. "Regulasi Liga" adalah regulasi dari waktu ke waktu yang berlaku di Liga.
- x. "Strip" adalah semua versi, dari waktu ke waktu, dari pakaian sepak bola resmi Klub termasuk kaus, celana pendek, kaus kaki dan/atau pakaian latihan, pakaian olahraga, penutup kepala dan/atau pakaian lainnya yang menampilkan nama dan/atau logo resmi Klub.
- y. "Tahun Kalender" adalah jangka waktu dua belas bulan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember dalam satu tahun.
- z. "Website" adalah situs yang membentuk bagian dari Internet dengan URL/nama domain khusus.
2. Untuk tujuan Kontrak ini, maka di perkenankan dalam konteksnya:
- a. pada versi Bahasa Inggris dari Kontrak ini, istilah-istilah yang ditulis dalam bentuk tunggal dianggap mencakup bentuk jamak dan sebaliknya dan penggunaan istilah jenis kelamin laki-laki mencakup jenis kelamin perempuan;
- b. penyebutan orang mencakup badan hukum, badan usaha atau perusahaan tidak berbadan hukum, dan
- c. penyebutan peraturan perundang-undangan atau Peraturan mencakup pembetulan dan amandemen yang memiliki maksud yang sama seperti peraturan perundang-undangan atau Peraturan yang asli.
3. Judul-judul dari ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini hanya untuk kenyamanan dan bukan untuk penafsiran.
4. Jika terjadi perselisihan mengenai penafsiran terhadap ketentuan Kontrak ini, akan dilakukan rujukan kepada Peraturan.
- w. "League Rules" shall mean the rules or regulations from time to time in force of the League.
- x. "Strip" shall mean all versions from time to time of the Club's official football clothing including shirts short socks and/or training kit track suits headwear and/or any other clothing displaying the Club's name and/or official logo.
- y. "Calendar Year" shall mean a period of twelve months from 1st January to 31st December in one year.
- z. "Website" shall mean a site forming part of the Internet with a unique URL/domain name.
2. For the purposes of this Contract and provided the context so permits:
- a. in the English version of this Contract the terms written in the singular shall be deemed to include the plural and vice versa and the use of the masculine gender shall include the feminine;
- b. references to person shall include legal entities, enterprises or unincorporated association; and
- c. references to statutory regulations or to the Rules shall include re-enactments and amendments of substantially the same intent as the original referenced regulations or Rules.
3. The headings of the provisions in this Contract are for convenience only and not interpretation.
4. In the event of any dispute as to the interpretation of any of the provisions of this Contract, reference shall be made

- diusulkan dan meminta persetujuan Klub yang tidak wajar akan ditahan secara tidak wajar oleh Klub dengan memperhatikan ketentuan Kode Etik;
- g. terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan atau tindakan perjudian, pengaturan pertandingan atau hasil pertandingan atau kegiatan terkait lainnya yang memiliki dampak yang serupa terhadap integritas permainan sepak bola; dan
- h. memberikan atau menyampaikan informasi yang tidak benar atau bohong atau melakukan suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pemalsuan atau penipuan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mengakibatkan kerugian kepada Klub baik secara materiil maupun imateriil, yang berhubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
3. Pemain dapat dipinjamkan kepada klub lain apabila menurut pertimbangan teknis Klub terhadap performa dan tingkat permainan Pemain tersebut diperlukan dan terdapat persetujuan antara Klub dengan klub yang merupakan pihak ketiga yang hendak meminjam Pemain melalui jasa peminjaman tersebut.
- expert and requesting the Club's consent which the Club will not unreasonably withhold having due regard to the provisions of the Code of Practice;*
- g. be involved whether directly or indirectly in any activities or conduct of gambling, match fixing or affecting the result of a match or any other activities with similar impacts towards the integrity of the game of football, and*
- h. provide or divulge incorrect or misleading information or perform certain actions that may constitute forgery or fraud under the prevailing laws and regulations, that may cause damage to the Club whether material or immaterial in relation to the implementation of this Contract.*
- 3. The Player may be loaned by another club if by virtue of the technical consideration of the Club on the Player's performance and level of playing such loan move is needed and there is an agreement between the Club and the third-party club which intends to use the Player's service through the loan agreement.*

**PASAL 4
HUBUNGAN MASYARAKAT & PUBLIK
DAN
PEMASARAN**

1. Untuk keperluan kegiatan hubungan masyarakat & publik (*community and public relations*) dengan tujuan promosi dari Klub dan/atau (atas permintaan dari Klub) dan sponsor atau mitra komersial Klub dan/atau Liga dan/atau dari setiap sponsor utama Liga. Pemain akan menghadiri dan berpartisipasi dalam setiap acara sebagaimana diwajibkan secara wajar oleh Klub termasuk namun tidak terbatas pada penampilan dan wawancara dan kesempatan fotografi

**ARTICLE 4
COMMUNITY & PUBLIC RELATIONS
AND
MARKETING**

1. For the purposes of the promotional community and public relations activities of the Club and/or (at the request of the Club) of any sponsors or commercial partners of the Club and/or of the League and/or of any main sponsors of the League, the Player shall attend and participate in such events as may reasonably be required by the Club including but not limited to appearances and the granting of interviews and photographic opportunities as authorized

- sebagaimana diizinkan oleh Klub. Klub akan memberikan pemberitahuan yang sepantasnya kepada Pemain mengenai persyaratan Klub dan Pemain wajib menyediakan waktunya sampai dengan 6 (enam) jam per minggu dimana sekitar setengahnya akan ditujukan untuk kegiatan hubungan masyarakat dan publik dari Klub. Foto dari Pemain dalam keperluan seperti ini tidak boleh digunakan oleh Klub atau pihak lain untuk menyiratkan adanya promosi merek atau produk oleh Pemain.
2. Saat ia memberikan atau melakukan jasa yang ditetapkan dalam Kontrak ini (termasuk melakukan perjalanan untuk keperluan Klub), Pemain akan
- hanya memakai pakaian sebagaimana yang disetujui oleh official yang berwenang dari Klub; dan
 - tidak menampilkan *badge*, merek, logo, nama dagang atau pesan pada setiap jenis pakaian tanpa persetujuan tertulis dari official yang berwenang dari Klub dengan ketentuan bahwa tidak ada hal dalam Pasal ini yang akan mencegah Pemain untuk memakai dan/atau mempromosikan sepatu sepak bola dan untuk penjaga gawang, sarung tangan pilihannya.
3. Dalam keadaan apapun, dengan tunduk pada Pasal 4 ayat 4 dan kecuali jika telah disepakati oleh Pemain pada tanggal Kontrak ini atau ketika melaksanakan tugas internasional untuk federasi/asosiasi sepak bola nasional Pemain, baik yang diselenggarakan oleh *Asean Football Federation (AFF)*, AFC maupun FIFA, ia tidak akan (tanpa persetujuan tertulis dari Klub) pada saat apapun selama jangka waktu Kontrak ini, melakukan apapun untuk mempromosikan, mendukung atau memberikan jasa promosi, pemasaran atau iklan atau memanfaatkan Citra Pemain (a) dalam kaitannya dengan orang sehubungan dengan produk, merek atau jasa orang tersebut yang bertentangan atau bersaing dengan salah satu produk Klub yang bermerek
- by the Club. The Club shall give reasonable notice to the Player of the Club's requirements and the Player shall make himself available for up to 6 (six) hours per week of which approximately half shall be devoted to the community and public relations activities of the Club. No photograph of the Player taken for these purposes shall be used by the Club or any other person to imply any brand or product endorsement by the Player*
2. *Whilst he is providing or performing the services set out in this Contract (including travelling for the Club's purposes) the Player shall:*
- wear only such clothing as is approved by an authorized official of the Club, and*
 - not display any badge, mark, logo, trading name or message on any item of clothing without the written consent of an authorized official of the Club provided that nothing in this Article shall prevent the Player wearing and/or promoting football boots and in the case of a goalkeeper gloves of his choice.*
3. *In any event, subject to Article 4.4 and except to the extent of any commitments already entered into by the Player as at the date hereof or when on international duty relation to the Player's national football association, whether held by the Asean Football Federation (AFF), AFC or FIFA, he shall not (without the written consent of the Club) at any time during the term of this Contract do anything to promote, endorse or provide promotional marketing or advertising services or exploit the Player's image either (a) in relation to any person in respect of such person's products brand or services which conflict or compete with any of the Club's club branded or football related products or any products brand or services of the Club's two main sponsors/commercial partners or of the League's principal sponsor or (b) for the League.*

- Klub atau terkait sepak bola atau produk, merek atau jasa dari dua sponsor utama/mitra komersial dari Klub atau dari sponsor utama Liga atau (b) untuk Liga.
4. Pemain sepak bola bahwa ia tidak akan, baik atas namanya sendiri atau dengan melalui pihak ketiga, melakukan kegiatan promosi dalam Konteks Klub atau memanfaatkan Citra Pemain dalam Konteks Klub dengan cara dan/atau di Media serta tidak akan memberikan hak untuk melakukannya kepada pihak ketiga.
 5. Kecuali jika secara khusus diatur dalam Kontrak ini atau secara khusus disepakati dengan Pemain, tidak ada hal dalam Kontrak ini yang akan mencegah Pemain untuk melakukan kegiatan promosi atau memanfaatkan Citra Pemain asalkan:
 - a. kegiatan promosi atau pemanfaatan tersebut tidak mengganggu atau bertentangan dengan kewajiban Pemain berdasarkan Kontrak ini; dan
 - b. Pemain memberikan pemberitahuan yang layak sebelumnya kepada Klub mengenai setiap kegiatan promosi atau pemanfaatan tersebut.
 6. Pemain dengan ini memberikan kepada Klub hak untuk mengambil foto Pemain baik secara individu maupun sebagai anggota tim dan menggunakan foto tersebut dan Citra Pemain dalam Konteks Klub sehubungan dengan promosi Klub dan kegiatan bermainnya dan promosi Liga dan pembuatan penjualan, distribusi, lisensi iklan, pemasaran dari promosi produk Klub yang bermerek Klub dan terkait sepak bola (termasuk Strip) atau jasa Klub (termasuk produk atau jasa yang didukung oleh atau diproduksi di bawah lisensi dari Klub) dan dalam kaitannya dengan produk berlisensi, jasa dan sponsor Liga dengan cara yang dianggap pantas oleh Klub asalkan:
 - a. penggunaan foto Pemain dan/atau Citra Pemain baik sendiri atau dengan tidak lebih dari 2 (dua)
- 4 The Player agrees that he will not either on his own behalf or with or through any third party undertake promotional activities in a Club Context nor exploit the Player's Image in a Club Context in any manner and/or in any Media nor grant the right to do so to any third party.*
- 5 Except to the extent specifically herein provided or otherwise specifically agreed with the Player nothing in this Contract shall prevent the Player from undertaking promotional activities or from exploiting the Player's Image so long as:*
- a. the said promotional activities or exploitation do not interfere or conflict with the Player's obligations under this Contract; and*
 - b. the Player gives reasonable advance notice to the Club of any intended promotional activities or exploitation.*
- 6 The Player hereby grants to the Club the right to photograph the Player both individually and as a member of a squad and to use such photographs and the Player's Image in a Club Context in connection with the promotion of the Club and its playing activities and the promotion of the League and the manufacturing, sales, distribution, licensing, advertising, marketing and promotion of the Club's branded and football related products (including the Strip) or services (including such products or services which are endorsed by or produced under license from the Club) and in relation to the League's licensed products, services and sponsors in such a manner as the Club may reasonably think fit so long as:*
- a. the use of the Player's photograph and/or Player's Image either alone or with not more than 2 (two) other*

- pemain lain di Klub akan dibatasi penggunaannya (tidak lebih banyak dari rata-rata penggunaan biasanya untuk semua pemain dalam tim utama Klub.
- b. foto Pemain dan/atau Citra Pemain tidak akan digunakan untuk menyiratkan dukungan merek atau produk oleh Pemain; dan
- c. dengan ketentuan bahwa semua hak akan berakhir pada saat pengakhiran atau berakhirnya Kontrak ini kecuali untuk penggunaan dan/atau penjualan dari materi promosi atau produk seperti tersebut di atas yang sudah diproduksi atau dalam proses produksi atau diperlukan untuk memenuhi pesanan yang belum terpenuhi.
7. Dalam berurusan dengan orang yang diizinkan oleh Klub untuk mengambil foto dan Pemain, Klub akan berusaha secara wajar untuk memastikan bahwa hak cipta dari foto-foto yang telah diambil dipegang oleh Klub dan/atau tidak ada penggunaan foto-foto tersebut tanpa persetujuan Klub dan sesuai dengan ketentuan Kontrak ini.
8. Pemain berhak untuk membuat tulisan atau tanggapan yang bertanggung jawab dan pantas atas komentar media atau pernyataan yang dipublikasikan yang kemungkinan berpengaruh buruk terhadap kedudukan atau reputasi Pemain dan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 huruf e diwajibkan untuk berkontribusi kepada media publik secara bertanggung jawab.
9. Dalam Pasal 4 ini, jika konteksnya memperkenankan, istilah "Klub" termasuk setiap Perusahaan Terkait Klub tetapi hanya sejauh dan dalam konteks bahwa perusahaan tersebut secara langsung atau tidak langsung menyediakan fasilitas atau melakukan kegiatan pemasaran atau hubungan masyarakat untuk Klub dan tidak mewajibkan adanya persetujuan dari Perusahaan Terkait ketika diperlukannya persetujuan dari Klub.
10. Tidak ada hal dalam Pasal 4 ini yang
- players of the Club shall be limited to no greater usage than the average for all players regularly in the Club's first team;*
- b. the Player's photograph and/or Player's image shall not be used to imply any brand or product endorsement by the Player; and*
- c. provided that all rights shall cease upon the termination or the expiry of this Contract save for the use and/or sale of any promotional materials or products mentioned above that has been manufactured or in the process of manufacturing or required to satisfy any outstanding orders.*
- 7. In its dealings with any person permitted by the Club to take photographs of the Player the Club shall use reasonable endeavours to ensure that the copyright of the photographs so taken is vested in the Club and/or that no use is made of the said photographs without the Club's consent and in accordance with the provisions of this Contract*
- 8. The Player shall be entitled to make a responsible and reasonable reply or response to any media comment or published statements likely to adversely affect the Player's standing or reputation and subject as provided in Article 3.2 e to make contributions to the public media in a responsible manner*
- 9. In this Article 4, where the context so admits the expression the "Club" includes any Associated Company of the Club but only to the extent and in the context that such company directly or indirectly provides facilities to or undertakes commercial marketing or public relations activities for the Club and not so as to require the consent of any Associated Company when consent of the Club is required.*
- 10. Nothing in this Article 4 shall prevent the Club from adopting additional provisions*

akan mencegah Klub untuk mengadakan pengaturan tambahan atas Kontrak ini atau perubahan atas Kontrak ini sehubungan dengan jasa iklan, pemasaran dan/atau promosi dengan Pemain atau dengan atau untuk semua atau beberapa pemain Klub (termasuk Pemain) dari waktu ke waktu. Setiap pengaturan lain tersebut yang telah disepakati pada tanggal penandatanganan Kontrak ini dari setiap kontrak gambar atau kontrak sejenis yang diwajibkan untuk diatur dalam Kontrak ini oleh Peraturan Liga diatur dalam Lampiran pada Kontrak ini.

to this Contract or from applying amendments to this Contract in relation to advertising, marketing and/or promotional services with the Player or with or for all or some of the Club's players (including the Player) from time to time. Any other such arrangements which have been agreed as at the date of the signing of this Contract and any image contract or similar contract required to be set out in this Contract by the League Rules are set out in Schedule to this Contract.

**PASAL 5
UPAH
DAN
PENGELUARAN**

**ARTICLE 5
REMUNERATION
AND
EXPENSES**

1. Selama berlakunya Kontrak ini Klub akan membayar upah kepada Pemain dan akan memberikan tunjangan (jika ada) sebagaimana diatur dalam Lampiran dan Kontrak ini.
2. Klub akan mengganti kepada Pemain seluruh pengeluaran hotel dan pengeluaran lainnya yang wajar sepenuhnya dan secara eksklusif yang dikeluarkannya dalam atau terkait pelaksanaan tugasnya berdasarkan Kontrak ini dengan ketentuan bahwa Pemain telah memperoleh persetujuan terlebih dulu dari Manajemen dan Pemain memberikan kepada Klub tanda terima atau bukti lain dari pengeluaran tersebut.
3. Klub dapat memotong dari upah yang harus dibayarkan kepada Pemain:
 - a. setiap uang yang dibayarkan dan/atau kewajiban yang ditanggung oleh Klub atas nama dari Pemain dengan persetujuan sebelumnya dari Pemain; dan/atau
 - b. setiap uang lain (tapi bukan tuntutan ganti rugi atau kompensasi) yang dapat secara jelas ditentukan bahwa harus dibayarkan oleh Pemain kepada Klub.
4. Dalam hal Pemain menjalani masa penahanan atau sanksi pidana penjara

1. Throughout the term of this Contract the Club shall pay to the Player the remuneration and shall provide the benefits (if any) as set out in Schedule hereto.
2. The Club shall reimburse the Player all reasonable hotel and other expenses wholly and exclusively incurred by him in or about the performance of his duties under this Contract provided that the Player has obtained the prior authorization of a director, the Management and the Player furnishes the Club with the receipts or other evidence of such expenses.
3. The Club may deduct from any remuneration payable to the Player:
 - a. any monies disbursed and/or liabilities incurred by the Club on behalf of the Player with the Player's prior consent; and/or
 - b. any other monies (but not claims for damages or compensation) which can be clearly established to be properly due from the Player to the Club.
4. In the event the Player is undergoing a period of detention or a criminal sanction

- terkait suatu dugaan tindak pidana yang mengakibatkan Pemain tidak mampu menjalankan kewajibannya kepada Klub berdasarkan Kontrak ini selama jangka waktu tersebut, Klub berhak memotong upah pokok Pemain selama periode ketidakmampuan tersebut. Pemotongan upah pokok tersebut dapat dilaksanakan dalam persentase sebagai berikut:
- a. pada bulan ke-1 Pemain menjalani masa penahanan, Klub dapat memotong 50% (lima puluh persen) dari upah pokok Pemain pada bulan tersebut;
 - b. pada bulan ke-2 dan ke-3 Pemain menjalani masa penahanan, Klub dapat memotong 75% (tujuh puluh persen) dari upah pokok Pemain pada bulan tersebut.
5. Dalam hal masa penahanan Pemain sebagaimana disebutkan dalam ayat 4 berlangsung selama 3 (tiga) bulan atau lebih, Klub dapat melakukan pengakhiran Kontrak ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 huruf b.
6. Setiap penghasilan Pemain yang diperoleh dari Klub berdasarkan Kontrak ini akan dipotong pajak yang dilakukan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran pajak Pemain dilakukan dengan pemotongan oleh Klub dan penghasilan yang diterima oleh Pemain, dan Klub wajib memberikan laporan pemotongan pajak tersebut kepada Pemain.
7. Kewajiban pembayaran pajak yang berlaku terhadap Pemain diluar daripada penghasilan Pemain berdasarkan Kontrak ini, meliputi pembayaran dan segala akibat hukum yang dapat ditimbulkan, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemain dan Klub tidak dapat dibebankan atas pengenaan Pajak tersebut.
- of imprisonment in relation to any allegation of criminal act, which causes the Player to be incapable of performing his obligations towards the Club under this Contract during such period, the Club shall be entitled to deduct the Player's basic salary during the period of incapability. The deduction of basic salary may be made in the following percentage.*
- a. for the first month the Player is in detention, the Club may deduct 50% (fifty percent) of the Player's basic salary during the month;
 - b. for the second and third months the Player is in detention, the Club shall be entitled to deduct 75% (seventy five percent) of the Player's basic salary during the month.
5. In the event the Player's period of detention as referred to in paragraph 4 amounts to 3 (three) months or more, the Club shall be entitled to terminate this Contract in accordance with Article 11.1. b.
6. All components of remuneration received by the Player from the Club pursuant to this Contract are subject to tax deduction in accordance with the applicable laws. The payment of the Player's tax shall be done by the Club's deduction of the Player's remuneration and the Club shall provide the report thereof to the Player.
7. Any tax payment obligations imposed against the Player other than those that arise out of the Player's remuneration under this Contract, including the method of payment and the legal consequences that may arise, is entirely the Player's responsibility and the Club shall not bear any responsibility of such taxation.

PASAL 6 KEWAJIBAN KLUB

1. Klub akan:
- a. mematuhi semua Peraturan (selain Peraturan Klub) yang sifatnya didahulukan diatas Peraturan Klub;

ARTICLE 6 OBLIGATIONS OF THE CLUB

1. The Club shall:
- a. observe the Rules, which (other than the Club Rules) shall prevail over the Club Rules.

- b. membayar upah dan kompensasi Pemain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 dan Lampiran dari Kontrak ini dengan tepat waktu;
- c. memberikan kepada Pemain setiap tahunnya salinan dari semua Peraturan yang mempengaruhi Pemain dan syarat dan ketentuan setiap polis asuransi terkait dengan atau sehubungan dengan Pemain yang mana Pemain diwajibkan untuk memenuhinya;
- d. segera mengurus pemeriksaan dan perawatan medis dan gigi yang sesuai untuk Pemain dengan biaya Klub sehubungan dengan setiap cedera atau penyakit (termasuk penyakit atau gangguan mental) dari Pemain kecuali jika cedera atau penyakit tersebut disebabkan oleh kegiatan atau latihan yang dilakukan oleh Pemain yang melanggar Pasal 3 ayat 2 huruf a Kontrak ini dimana dalam hal ini Klub hanya akan berkewajiban untuk mengurus dan membayar perawatan sejauh biaya tersebut ditanggung oleh polis asuransi kesehatan Klub sehingga, kecuali jika terjadi pelanggaran oleh Pemain sebagaimana disebut sebelumnya dalam ketentuan ini kewajiban ini akan terus mengikat Klub sehubungan dengan setiap pemeriksaan dan/atau perawatan yang dibutuhkan selama berlangsungnya Kontrak ini, meskipun dengan berakhirnya atau pengakhiran Kontrak ini, sampai selesainya pemeriksaan yang diperlukan dan/atau perawatan yang ditentukan atau jangka waktu **[to be determined by the parties]** bulan sejak tanggal berakhirnya atau pengakhiran Kontrak ini, yang mana yang lebih pendek;
- e. Klub akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa setiap polis asuransi yang diadakan oleh Klub untuk Kepentingan Pemain terus menanggung; setiap pemeriksaan dan/atau perawatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf d sampai selesainya pemeriksaan dan/atau perawatan tersebut;
- b. *pay the Player's salary and compensation as stated in Article 5 and agreed to in the Schedule of this Contract on time.*
- c. *provide the Player each year with copies of all the Rules which affect the Player and of the terms and condition of any policy of insurance in respect of or in relation to the Player with which the Player is expected to comply;*
- d. *promptly arrange appropriate medical and dental examination and treatment for the Player at the Club's expense in respect of any injury to or illness (including mental illness or disorder) of the Player save where such injury or illness is caused by a activity or practice on the part of the Player which constitute breaches of Article 3.2.a hereof in which case the Club shall only be obliged to arrange and pay for treatment to the extent that the cost thereof remains covered by the Club's policy of medical insurance, so that, save the violation by the Player as previously mentioned in this provision, this obligation shall continue to bind the Club in respect of any necessary examinations and/or treatment during the duration of this Contract, notwithstanding the expiry or termination of this Contract until the completion of the necessary examination and/or prescribed treatment or a period of **[to be determined by the parties]** months as of the expiry of termination of this Contract, whichever is shorter;*
- e. *The Club shall use all reasonable endeavours to ensure that any policy of insurance maintained by the Club for the benefit of the Player continues to provide cover for any examination and/or treatment as are referred to in Article 6 1.d until the completion of any such examination and/or treatment;*

- f. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan cedera industrial dan setiap peraturan yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut;
- g. setiap saat menjaga dan menjalankan kebijakan kesehatan dan keselamatan yang memadai untuk keselamatan, keamanan dan kesehatan fisik pemain ketika menjalankan tugasnya berdasarkan Kontrak ini;
- h. dalam hal apapun dimana Klub dinyatakan bertanggung jawab sebagai pemberi kerja atas setiap tindakan atau kelalaian Pemain dalam pelaksanaan yang sah dan pantas atas tugas bermain, berlatih atau latihannya berdasarkan Kontrak ini, membela Pemain terhadap setiap upaya hukum yang dinyatakan atau diajukan terhadapnya pada setiap saat yang timbul dari setiap tindakan atau kelalaian yang dilakukannya dan membebaskannya dari ganti rugi yang dikabulkan. Kewajiban mengenai pembebasan ini akan terus berlanjut dalam kaitannya dengan setiap tindakan atau kelalaian tersebut selama berlangsungnya Kontrak ini meskipun upaya hukum tersebut baru dinyatakan dan/atau diajukan setelah berakhirnya atau diputuskannya Kontrak ini;
- i. memberikan Pemain setiap kesempatan yang mendukung pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini untuk mengikuti kursus pendidikan lebih lanjut atau pelatihan kejuruan yang ia ingin lakukan dan memberikan dukungan yang positif kepada Pemain dalam melakukan pendidikan dan pelatihan tersebut selama kegiatan pendidikan atau pelatihan tersebut tidak menghalangi Pemain dalam menjalankan kewajibannya kepada Klub sebagaimana diatur dalam Kontrak ini;
- j. apabila terdapat panggilan resmi dari asosiasi sepakbola nasional Pemain untuk bermain di pertandingan yang
- f. comply with all relevant statutory provisions relating to industrial injury and any regulations made pursuant thereto;*
- g. at all times maintain and observe a proper health and safety policy for the security, safety and physical well being of the Player when carrying out his duties under this Contract;*
- h. In any case where the Club would otherwise be held liable as employer for any acts or omissions of the Player in the lawful and proper performance of his playing practicing or training duties under this Contract, defend the Player against any proceedings initiated or brought against him at any time arising out of the Player's acts or omissions and indemnify him from any damages awarded. This obligation to indemnify shall continue in relation to any such acts or omissions during the duration of this Contract, notwithstanding the said proceedings are only initiated and/or brought after the expiry or termination of this Contract.*
- i. give the Player every opportunity that supplements his obligations under this Contract to follow any course of further education or vocational training which he wishes to undertake and give positive support to the Player in undertaking such education and training provided the education or training activities do not hinder the Player from performing his obligations towards the Club under this Contract.*
- j. In the event of an official request from the Player's national football association to play for the association's team in a match that will be held during*

diadakan dalam sebuah jeda internasional (*international window*) yang ditetapkan secara resmi oleh FIFA dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan tertulis dari asosiasi, melepaskan Pemain sebagaimana yang diperlukan untuk keperluan pemenuhan kewajiban sehubungan dengan pertandingan mewakili asosiasi nasionalnya sesuai dengan statuta dan regulasi FIFA, dan

an international window officially designated by FIFA and if the request is evidenced by a written statement from the association, release the Player as required for the purposes of fulfilling the obligations in respect of representative matches to his national association as regulated by the statutes and regulations of FIFA, and

l. apabila Klub memutuskan untuk meminjamkan Pemain kepada klub lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 3, Klub harus memastikan bahwa selama peminjaman tersebut Pemain tetap mendapatkan penghasilan dan manfaat yang setidaknya setara atau lebih tinggi dari yang disepakati dalam Kontrak ini dan bahwa pelaksanaan peminjaman tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, terutama Peraturan Status dan Transfer Pemain.

l. in the event the Club decides to loan the Player to another Club as stipulated under Article 3.3, the Club shall ensure that during the loan the Player still receives the remuneration and benefits that is at least equal or superior to what is agreed in this Contract and that the execution of the loan is performed in accordance with the applicable Rules especially the Regulations on the Status and Transfer of Players.

2. Klub tidak akan, tanpa persetujuan tertulis dari Pemain:

2. The Club shall not without the consent in writing of the Player:

a. mengambil atau menggunakan atau mengizinkan untuk digunakannya foto-foto Pemain untuk tujuan apapun kecuali sebagaimana diizinkan oleh Pasal 4, atau

a. take or use or permit to be use photographs of the Player for any purposes save as permitted by Article 4, or

b. menggunakan atau mengungkapkan isi laporan medis atau informasi medis lainnya mengenai Pemain yang diperoleh Klub kecuali untuk tujuan penilaian kesehatan dan kebugaran Pemain, memperoleh pertanggungan asuransi medis, dan mematuhi kewajiban Klub berdasarkan Peraturan yang berlaku.

b. use or reveal the contents of any medical reports or other medical information regarding the Player obtained by the Club save for the purpose of assessing the Player's health and fitness obtaining medical and insurance cover and complying with the Club's obligations under the applicable Rules

PASAL 7 CEDERA DAN PENYAKIT

ARTICLE 7 INJURY AND ILLNESS

1. Setiap cedera atau penyakit Pemain, termasuk Cedera Pemain, akan dilaporkan olehnya atau atas namanya kepada Klub segera dan Klub akan mencatat cedera atau penyakit tersebut.

1. Any injury to or illness of the Player, including a Player injury, shall be reported by him or on his behalf to the Club immediately and the Club shall keep a record of such injury or illness.

2. Jika Pemain menjadi tidak mampu bermain karena alasan cedera atau penyakit (termasuk penyakit atau gangguan mental) yang dapat dibuktikan dengan keterangan tenaga medis, Klub akan membayar kepada Pemain selama periode ketidakmampuan tersebut atau periode Kontrak ini (yang mana yang lebih pendek) jumlah upah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Cedera Pemain, 100% (seratus persen) dari upah pokoknya selama setidaknya 3 (tiga) bulan pertama sejak periode ketidakmampuan dimulai selama masih dalam jangka waktu berlakunya Kontrak ini, dan dalam hal Cedera Pemain berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, Klub dan Pemain dapat menegosiasikan ulang besaran upah Pemain selama periode ketidakmampuannya; atau
 - b. dalam hal cedera atau penyakit lainnya selain dari Cedera Pemain yang diatur di atas, 100% (seratus persen) upah pokoknya, setidaknya 1 (satu) bulan sejak periode ketidakmampuan Pemain selama masih dalam jangka waktu berlakunya Kontrak ini, dan dalam hal cedera atau penyakit lain tersebut berlangsung lebih dari 1 (satu) bulan, Klub dan Pemain dapat menegosiasikan ulang besaran upah Pemain selama periode ketidakmampuannya.
 3. Dalam setiap keadaan yang ditentukan dalam ayat 2 di atas, Klub wajib membayarkan kepada Pemain selain upah pokoknya, semua atau bagian yang sesuai dan setiap pembayaran bonus jika dan sejauh pembayaran atau ketentuan untuk kelanjutan hal tersebut secara khusus diatur dalam Lampiran atau dalam skema bonus Klub, apabila ada.
 4. Dalam hal Cedera Pemain yang terjadi saat Pemain menjalani aktivitasnya dengan tim asosiasi nasionalnya, baik yang terjadi dalam latihan maupun pertandingan, Klub dapat melakukan negosiasi dengan asosiasi nasional
2. *In the event that the Player shall become incapacitated from playing by reason of any injury or illness (including mental illness or disorder), which is certified by a statement from a medical expert, the Club shall pay to the Player during such period of incapacity or the period of this Contract (whichever is the shorter) the following amounts of remuneration with the following terms:*
 - a. *in the event of a Player Injury, 100% (one hundred percent) of his basic salary for at least the first 3 (three) months of the beginning of his period of incapacity provided the period is still within the effective period of this Contract, and in the event the Player Injury lasts more than 3 (three) months, the Club and the Player may renegotiate the amount of the Player's basic salary during his period of incapacity; or*
 - b. *in the event of any other injury or illness other than a Player Injury as referred to in sub-paragraph a above, 100% (one hundred percent) of his basic salary for at least 1 (one) month of the beginning of his period of incapacity provided the period is still within the effective period of this Contract, and in the event the other injury or illness lasts for more than 1 (one) month, the Club and the Player may renegotiate the amount of the Player's salary during his period of incapacity.*
 3. *In each case specified in paragraph 2 above, the Club shall pay to the Player, in addition to his basic salary, all or the appropriate share of any bonus payments if and to the extent that payment or provision for the continuation of the same is specifically provided for in the Schedule or in the Club's bonus scheme, if applicable.*
 4. *In the event of a Player's Injury that occurred when the Player was performing his activities with his national association's team, whether during a training or a match, the Club may enter into a negotiation with the Player's national association about the*

Pemain mengenai pertanggungjawaban perawatan dan pemulihan Pemain dari Cedera Pemain tersebut.

5. Tidak ada hal dalam Pasal 7 ini yang akan mengurangi atau mengubah hak Pemain atas bonus penandatanganan Kontrak dan/atau bonus loyalitas yang sifatnya serupa yang harus dibayarkan kepadanya berdasarkan Kontrak ini.

responsibilities in relation to the treatment and recovery of the Player from the Player's injury.

5. *Nothing in this Article 7 shall reduce or vary the entitlement of the Player to signing on fees and/or loyalty payments of a similar nature due to him under this Contract.*

PASAL 8 PROSEDUR PENGADUAN

1. Apabila Pemain memiliki keluhan mengenai situasi tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan kewajiban Para Pihak berdasarkan Kontrak ini, Pemain dapat mengajukan pengaduan secara informal kepada manajer Klub. Pengaduan tersebut dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemain, apabila diminta oleh manajer Klub. Setelah memeriksa pengaduan tersebut, Manajer kemudian akan memberitahukan mengenai keputusannya kepada Pemain dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari.
2. Jika pengaduan tersebut tidak diputuskan oleh Manajer secara memuaskan bagi Pemain, Pemain dapat mengajukan pengaduan resmi secara tertulis pada Manajemen. Masalah tersebut kemudian akan diputuskan oleh Manajemen dalam situasi apapun, dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.

ARTICLE 8 GRIEVANCE PROCEDURES

1. *If the Player has any complaint with regard to any particular situation that may disrupt the implementation of the Parties' obligations under this Contract, the Player may bring his grievance informally to the Club's manager. The grievance may be submitted in writing, if required by the Club's manager. After evaluating the grievance, the Club's manager shall inform the Player of his decision not later than 7 (seven) days.*
2. *If the grievance is not determined by the Manager to the Player's satisfaction the Player may within fourteen days thereafter serve formal notice of the grievance in writing on the Management. The matter shall thereupon be determined by the the Management as soon as possible and in any event within 14 (fourteen) days of the receipt of the notice.*

PASAL 9 KETIDAKMAMPUAN PERMANEN ATAU WAKTU LAMA

1. Jika:
 - a. Pemain menderita Ketidakmampuan Permanen atau
 - b. Pemain tidak mampu bermain karena alasan atau disebabkan oleh Cedera Pemain, cedera lainnya atau penyakit yang sama (termasuk penyakit atau gangguan mental) untuk jangka waktu 1 (satu tahun) secara berturut-turut;

ARTICLE 9 PERMANENT OR PROLONGED INCAPACITY

1. *In the event of:*
 - a. *the Player suffering Permanent Incapacity, or*
 - b. *the Player has been incapacitated from playing by reason of or resulting from the same injury or illness (including mental illness or disorder) for a consecutive period of 1 (one) year;*

- Klub berhak untuk memberikan pemberitahuan pada Pemain untuk mengakhiri Kontrak ini.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diberikan setiap saat setelah:
- tanggal di mana pemain tersebut dinyatakan menderita *Total Permanent Disability* berdasarkan ketentuan skema asuransi kecelakaan pribadi yang dimiliki Liga; atau
 - tanggal dimana Ketidakmampuan Permanen tersebut ditetapkan dalam Pendapat Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf n; atau
 - dalam hal keadaan ketidakmampuan Pemain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, tanggal dimana periode ketidakmampuan melebihi 1 (satu) tahun sebagaimana tersebut diatas, tetapi hak untuk mengakhiri sesuai dengan ayat 1 huruf b hanya akan berlaku jika ketidakmampuan Pemain tersebut terus berlanjut setelahnya.
4. Jika setelah pemberian pemberitahuan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 huruf a Ketidakmampuan Permanen tidak dikonfirmasi oleh Pendapat Lanjutan (jika diminta) atau (bila relevan) oleh Pendapat Ketiga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 huruf n, maka pemberitahuan tersebut akan kadaluarsa dan tidak berlaku.
5. Jika pemberitahuan pemberhentian diberikan berdasarkan Pasal ini, Klub berhak, dengan pemberitahuan lebih lanjut pada saat atau setelah memberikan pemberitahuan pemberhentian, untuk mengakhiri Kontrak ini segera setelah membayar kepada Pemain pada saat pemberhentian tersebut **xx%** ([value] persen) dan sisa upahnya dan jumlah lain yang harus dibayarkan kepadanya berdasarkan Kontrak ini dan nilai tunjangan lainnya yang seharusnya dibayarkan atau ada untuk Pemain selama sisa periode pemberitahuan pemberhentian selalu dengan ketentuan bahwa kewajiban Klub sesuai dengan
- The Club shall be entitled to serve a notice upon the Player to terminate this Contract.*
- The notice as referred to in paragraph 1 may be served at any time after:*
- the date on which the Player is declared to be suffering Total Permanent Disability under the terms of the League's personal accident insurance scheme; or*
 - the date on which such Permanent Incapacity is established by the Initial Opinion as referred to in Article 1.1.n or*
 - in the case of any incapacity of the Player as referred to in paragraph 1. b., the date on which the period of incapacity exceeds a period of 1 (one) year as mentioned above, but so that the right to terminate pursuant to paragraph 1 (b) shall only apply if the incapacity of the Player continues thereafter.*
- 4. In the event that after the service of any notice pursuant to paragraph 1 (a) Permanent Incapacity is not confirmed by a Further Opinion (if requested) or (where relevant) by a Third Opinion as referred to in Article 1.1.n, then such notice shall lapse and cease to be of effect*
- 5. In the case of any notice of termination given under this Article, the Club shall be entitled, by further notice on or after serving notice of termination to terminate this Contract immediately after paying to the Player at the time of the termination **xx%** ([value] percent) of the remainder of his remuneration and any other sums properly due to him under this Contract and the value of any other benefits which would be payable or available to the Player during the remainder of the period of the notice of termination, provided that the Club's obligations under Article 6.1.c continue to apply during the remainder of the notice period and for any further relevant period as provided in this Contract.*

Pasal 6 ayat 1 huruf c akan terus berlaku selama sisa periode pemberitahuan tersebut dan selama periode selanjutnya sebagaimana diatur dalam Kontrak ini.

6. Jika Klub telah melakukan pembayaran kepada Pemain selama setiap periode ketidakmampuan karena penyakit atau cedera dan ketidakhadiran Pemain disebabkan oleh tindakan dari pihak ketiga selain dari pemain klub lain atau petugas pertandingan sehubungan dengan kerusakan atau cedera yang diderita pada atau sekitar lapangan permainan atau selama latihan atau berlatih, yang memberikan kepada Pemain hak atas ganti rugi dari pihak ketiga itu, maka jika pemain menuntut pihak ketiga tersebut, tuntutan ganti rugi tersebut dan setelah penggantian kerugian tersebut membayar kepada Klub kekurangan dari total upah yang dibayarkan oleh Klub kepada Pemain dalam keadaan tersebut, dianggap sebagai pinjaman dari Klub yang harus dikembalikan kepada Klub sejauh yang tersebut di atas, setelah terjadinya penggantian kerugian sebagaimana tersebut diatas.

6. Where the Club has made payment to the Player during any period of incapacity due to illness or injury and the Player's absence is due to any action of a third party other than of another club's player or match official in relation to any damage or injury sustained on or about the field of play or during training or practicing, giving the Player a right of recovery against that third party, then if the Player makes any claim against the third party, the claim for recovery of any such payment and upon successful recovery repay to the Club the lesser of the total of the remuneration paid by the Club to the Player in such circumstances, shall constitute loans from the Club to be repaid to the Club to the extent specified above upon successful recovery as mentioned above.

PASAL 10 PERINGATAN OLEH KLUB

ARTICLE 10 WARNING BY THE CLUB

1. Dalam hal Pemain melakukan Pelanggaran Berat atau lalai dalam menjaikan kewajiban kepada Klub berdasarkan Pasal 3, Klub dapat menyampaikan peringatan secara tertulis kepada Pemain agar Pemain memperbaiki kesalahannya dan/atau segera memenuhi kewajibannya kepada Klub dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak disampaikannya peringatan tertulis tersebut dan peringatan tersebut berlaku untuk jangka waktu yang sama.
2. Apabila Klub menganggap Pemain belum memenuhi kewajibannya, Klub dapat kembali menyampaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam ayat 1.

1. In the event the Player performed a Gross Misconduct or failed to perform his obligations towards the Club as governed by Article 3, the Club may serve the Player a written notice to demand that the Player remedy his wrongdoings and/or immediately perform his obligations to the Club within 1 (one) month of the delivery of the notice and the notice shall be valid for the same duration.
2. If the Club deems the Player has not yet fulfilled his obligations, the Club may serve further written notice as referred to in paragraph 1.

**PASAL 11
PENGAKHIRAN KONTRAK
OLEH KLUB**

1. Sesuai dengan Peraturan, Klub berhak untuk memberhentikan Pemain dengan menyampaikan pemberitahuan pengakhiran secara tertulis yang akan berlaku setelah 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan kepada Pemain jika Pemain:
 - a. secara terus menerus melakukan Pelanggaran Borat atau secara terus menerus lalai menjalankan kewajibannya setelah mendapatkan peringatan secara tertulis dari Klub sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sebanyak 3 (tiga) kali dalam 3 (tiga) bulan berturut turut; atau
 - b. menjalani masa penahanan atau sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan atau lebih terkait suatu dugaan tindak pidana yang mengakibatkan Pemain tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada Klub berdasarkan Kontrak ini selama jangka waktu tersebut.
2. Setelah pengakhiran Kontrak ini oleh Klub berlaku secara efektif, Klub akan segera mengeluarkan Pemain dari daftar pemain yang dimiliki oleh Klub.

**PASAL 12
PERINGATAN WANPRESTASI YANG
DISAMPAIKAN OLEH PEMAIN.**

Pemain dapat menyampaikan sebuah peringatan tertulis kepada Klub apabila Klub tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini. Peringatan tersebut berlaku untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal disampainya peringatan tersebut oleh Pemain, dan Klub wajib menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu tersebut.

**ARTICLE 11
TERMINATION BY THE CLUB**

1. *The Club shall be entitled to terminate the employment of the Player by serving a notice in writing to the Player that shall become effective in 14 (fourteen) days of the notice being served if the Player:*
 - a. is persistently guilty of a Gross Misconduct or persistently fails to perform his obligations despite having received written notice from the Club as referred to in Article 10 for 3 (three) times in 3 (three) consecutive months; or*
 - b. is detained or is imprisoned for 3 (three) months or more in relation to an allegation of a criminal act that causes the Player not being able to perform his obligations to the Club under this Contract for the said period.*
2. *Upon any termination of this Contract by the Club becoming effective, the Club shall immediately release the Player from the Club's registry of players.*

**ARTICLE 12
NOTICE OF DEFAULT BY THE PLAYER**

The Player may serve the Club with a written notice to the Club when he deems the Club has failed to perform its obligations under this Contract. The notice shall be applicable for 14 (fourteen) days as of the date of the delivery of the notice by the Player, and the Club has to perform its obligations within this period.

**PASAL 13
PENGAKHIRAN KONTRAK
OLEH PEMAIN**

- 1 Pemain berhak untuk mengakhiri Kontrak ini dengan memberikan pemberitahuan pengakhiran secara tertulis kepada Klub, jika Klub:
 - a. bersalah melakukan pelanggaran serius atau terus-menerus terhadap syarat dan ketentuan Kontrak ini; atau
 - b. tidak membayar upah atau pembayaran atau bonus lainnya yang harus dibayarkan kepada Pemain atau memberikan setiap tunjangan yang harus diberikan kepadanya saat jatuh tempo, apabila Klub tidak melakukan pembayaran tersebut selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan dengan syarat Pemain telah menyampaikan peringatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12.
- 2 Setelah pengakhiran Kontrak ini oleh Pemain bertaku, Klub akan segera mengeluarkan Pemain dari daftar.

**PASAL 14
PERWAKILAN PEMAIN**

Dalam setiap prosedur disiplin atau pengaduan, Pemain berhak didampingi atau diwakili oleh kapten Klub atau perwakilan Asosiasi Pemain, dimana Pemain terdaftar sebagai anggotanya.

**PASAL 15
CUTI**

Untuk setiap Tahun Kalendar, Pemain berhak untuk mengambil secara agregat waktu yang setara dengan [to be determined by the parties] cuti dengan tetap digaji selama mendapatkan perselujuan dari Klub, yang harus diambil pada beberapa kesempatan selama beberapa hari selama Tahun Kalendar sebagaimana ditentukan.

**ARTICLE 13
TERMINATION BY THE PLAYER**

- 1 *The Player shall be entitled to terminate this Contract by serving the Club with a written notice of termination, if the Club:*
 - a. *is guilty of serious or persistent breach of the terms and condition of this Contract, or*
 - b. *fails to pay any remuneration or other payments or bonuses due to the Player or make available any benefits due to him, if the Club fails to make such payment for 3 (three) months in a row and provided the Player has served a notice of default as referred to in Article 12.*
- 2 *Upon any termination of this Contract by the Player becoming operative, the Club shall forthwith release the Player's registration.*

**ARTICLE 14
REPRESENTATION OF PLAYER**

In any disciplinary or grievance procedure, the Player shall be entitled to be accompanied by or represented by his Club captain or a delegate of the Player's Association, with which the Player is registered.

**ARTICLE 15
LEAVE**

For each Calendar Year, the Player shall be entitled to take in the aggregate the equivalent of [to be determined by the parties] paid leave subject to the Club's approval, that shall be taken at a time for such days during the Calendar Year as shall be determined.

**PASAL 16
KETENTUAN TETAP BERLAKU**

Ketentuan dalam Kontrak ini akan tetap berlaku penuh sehubungan dengan setiap tindakan atau kelalalan dari salah satu Pihak selama periode Kontrak ini meskipun adanya kemungkinan pengakhiran Kontrak.

**ARTICLE 16
SURVIVAL**

The provision of this Contract shall remain in full force and affect in respect of any act or omission of either Party during the period of this Contract notwithstanding purported termination of this Contract.

**PASAL 17
KERAHASIAAN**

Kontrak ini bersifat pribadi dan rahasia dan isinya tidak boleh diungkapkan atau dibocorkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada orang, atau perusahaan apapun baik oleh Klub, Pemain atau Perantara Klub atau Pemain, kecuali:

- a. dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Klub dan Pemain, atau
- b. sebagaimana diwajibkan oleh otoritas pembuat undang-undang, regulator, pemerintah atau seperti pemerintah atau sebagaimana diwajibkan oleh hukum atau sesuai dengan Aturan termasuk (jika diperuikan) setiap bursa saham yang diakui; atau
- c. dari Pemain kepada Perantara yang telah ditunjuknya dan penasihat profesionalnya termasuk Asosiasi Pemain; atau
- d. dalam konteks Klub, kepada Perantara yang telah ditunjuk dan penasihat profesionalnya atau kepada direktur, sekretaris, bawahan atau perwakilan atau auditorsnya, kepada siapa pengungkapan tersebut benar-benar diperlukan untuk keperluan tugas mereka dan hanya sejauh yang diperlukan.

**ARTICLE 17
CONFIDENTIALITY**

This Contract shall be treated as private and confidential and its contents shall not be disclosed or divulged either directly or indirectly to any person, firm or company whatsoever either by The Club, the Player or any intermediaries of the Club or the Player, except:

- a. *with the prior written agreement of both the Club and the Player; or*
- b. *as may be required by any statutory, regulatory, governmental or quasi-governmental authorities or as otherwise required by law or pursuant to the Rules including (where appropriate) any recognized stock exchange; or*
- c. *in the case of the Player to his duly appointed intermediaries and professional advisers including the Player's Association; or*
- d. *in the context of the Club, to its duly appointed intermediaries and its professional advisers or to such of its directors secretary servants or representative or auditors to whom such disclosure is strictly necessary for the purposes of their duties and only to the extent so necessary.*

**PASAL 18
PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap perselisihan, sengketa, tuntutan, penafsiran ketentuan dari Kontrak ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, harus dan wajib disampaikan kepada, untuk diperiksa dan diputus oleh *National Dispute Resolution Chamber (NDRC)* Indonesia, yang

**ARTICLE 18
DISPUTE RESOLUTION**

Any disagreement, dispute, lawsuit, interpretation of terms of this Contract, which cannot be resolved by deliberation to reach consensus, shall and must be submitted to, to be examined and decided by *National Dispute Resolution Chamber (NDRC)* Indonesia, whose decision is

keputusannya mengikat para pihak yang berselisih sebagai putusan yang final dan mengikat

binding on the conflicting parties as a final and binding decision.

**PASAL 19
KEKHUSUSAN SEPAK BOLA**

**ARTICLE 19
FOOTBALL SPECIFICITY**

Para Pihak mengkonfirmasi dan mengakui bahwa Kontrak ini, hak dan kewajiban yang dilakukan oleh Para Pihak berdasarkan Kontrak ini dan jangka waktu Kontrak ini mencerminkan hubungan dan karakteristik khusus yang ada dalam mempekerjakan pemain sepak bola dan partisipasi Para Pihak dalam permainan sepak bola sesuai dengan Peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan sepak bola baik dalam lingkup nasional di Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Federasi maupun dalam lingkup global yang tunduk pada kewenangan FIFA.

The Parties hereto confirm and acknowledge that this Contract, the rights and obligation undertaken by the Parties hereto and the fixed term period thereof reflect the special relationship and characteristics involved in the employment of football players and the participation by the Parties in the game of football pursuant to the applicable Rules in the organization of football both by the Federation in the national context in the Republic Indonesia and in the global context which is subject to the authorities of FIFA

**PASAL 20
LAIN-LAIN**

**ARTICLE 20
MISCELLANEOUS**

1. Kontrak ini dan dokumen Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara Klub dan Pemain dan menggantikan setiap dan semua kesepakatan sebelumnya antara Klub dan Pemain.
2. Kontrak ini ditandatangani oleh para pihak dalam Kontrak ini secara rangkap menjadi 2 (dua) salinan yang masing-masing untuk dipegang Pemain dan Klub, sehingga untuk tujuan ini, setiap salinan yang ditandatangani merupakan asli tapi secara bersama-sama akan merupakan satu perjanjian.
3. Para Pihak harus memastikan Pihak lainnya memiliki salinan Kontrak sebagaimana disebutkan dalam ayat 2. Apabila kedua salinan Kontrak dipegang oleh salah satu Pihak untuk keperluan administratif atau alasan apapun, Pihak tersebut harus memberikan salinan Kontrak yang seharusnya dimiliki oleh Pihak lainnya paling lambat dalam 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya Kontrak ini oleh Para Pihak. Tidak dipenuhinya kewajiban ini oleh salah

1. *This Contract and the Schedule referred to herein constitute the entire agreement between the Club and the Player and supersede any and all preceding agreements between the Club and the Player.*
2. *This Contract is signed by the parties hereto in duplicate which results in 2 (two) copies of this Contract that are held respectively by the Player and the Club, so that for this purpose, each signed copy shall constitute an original but taken together they shall constitute one agreement.*
3. *The Parties shall ensure the other Party hold possession of a copy of this Contract as referred to in paragraph 2. If both copies of the Contract are held by either Party for administrative purposes or any reasons whatsoever, the said Party shall deliver the copy of the Contract that was supposed to be held by the other Party not later than 7 (seven) days of the signing of this Contract by the Parties. The failure of either Party to implement this*

satu Pihak dapat berakibat sanksi administratif oleh Federasi sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku.

4. Kontrak ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian penafsiran terhadap teks yang dibuat dalam kedua bahasa tersebut, maka teks dalam bahasa Indonesia yang dianggap berlaku dan dianggap sebagai teks resmi.

obligation may result in an administrative sanction by the Federation as regulated under the applicable Rules.

4. *This Contract is concluded and executed in 2 (two) languages, Indonesian and English. In the event of any difference between the interpretations of texts in different languages, the text written in the Indonesian language shall prevail and be considered as the official text.*

**PASAL 21
YURISDIKSI DAN HUKUM**

**ARTICLE 21
JURISDICTION AND LAW**

Kontrak ini diatur oleh dan ditafsirkan dan diartikan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.

This Contract shall be governed by and construed by and construed in accordance with Indonesian Law.

PEMAIN/
PLAYER
METERAI
TEMPEL
NO SCAPF77296
6000
MAMADOU LAMARANA
DIALLO
20 Juni 2019

KLUB/
CLUB:
Mulyadi Simatupang
Manager/Penanggung
jawab
20 Juni 2019

LAMPIRAN
Ketentuan Tambahan

Ketentuan-ketentuan berikut berlaku untuk melengkapi ketentuan Kontrak ini:

1. Pemain dipekerjakan oleh Klub dimulai pada 20 Juni 2019.
2. Kontrak ini berakhir pada tanggal 19 Desember 2019.
3. Pekerjaan dengan klub sebelumnya tidak akan dihitung sebagai bagian dari masa kerja berkelanjutan Pemain berdasarkan Kontrak ini.
4. Jam kerja Pemain adalah sebagaimana yang diwajibkan oleh Klub kepadanya dari waktu ke waktu untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan Pemain tidak berhak atas upah tambahan untuk pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja normal.
5. Tempat bekerja adalah berada di kantor, fasilitas dan tempat latihan Klub, tapi Klub berhak untuk mewajibkan Pemain untuk bermain dan melakukan tugasnya berdasarkan Kontrak ini di lokasi lain.
6. Upah
Upah Pemain meliputi:
 - a. Nilai Kontrak
Rp 180.000.000 per musim yang dibayarkan dengan cicilan bulanan dengan skema sebagai berikut:
 1. Uang muka, 25% dari nilai Kontrak = Rp 45.000.000
 2. Dengan gaji Rp 22.500.000/bulan
 - b. Bonus dan insentif yang berhak diterima oleh Pemain berdasarkan ketentuan skema bonus dan insentif Klub sebagaimana yang ditetapkan di bawah/salinannya terlampir.
7. Asuransi (wajib) yang diadakan untuk kepentingan Pemain dengan tunduk pada syarat dan ketentuan daripadanya selama berlangsungnya Kontrak ini yang premiannya dibayar oleh Klub.
8. Tunjangan (jika ada) yang akan diberikan kepada Pemain selama berlangsungnya Kontrak ini.

SCHEDULE

Supplemental Provisions

The following provisions shall apply to supplement the provisions of this Contract:

1. The Player's employment with the Club begins on June 20th, 2019.
2. This Contract shall expire on December 19th, 2019.
3. Any other work performed by the Player for the Club before the period of this Contract shall not be considered in the calculation of the Player's continuous working period under this Contract.
4. The Player's working hours are such as the Club may from time to time reasonably require of him to carry out his duties and the Player shall not be entitled to any additional remuneration for work done outside normal working hours.
5. The location of work shall include the Club's office, facilities and training facilities, but the Club shall be entitled to oblige the Player to play and perform his obligations under this Contract in any other locations.
6. Remuneration
The Player's remuneration shall include:
 - a. Contract value:
IDR 180,000,000 per season paid in monthly instalments with the following scheme:
 1. Down payment: 25% of the Contract value = Rp 45,000,000
 2. With a salary of Rp 22,500,000 / month
 - b. Such of the bonuses and incentives as the Player shall be entitled to receive under the terms of the Club's bonus and incentive scheme as are set out below/a copy of which is annexed hereto
7. Insurances (if any) maintained for the benefit of the Player subject to the terms and condition thereof during currency of this Contract the premiums of which are paid by the Club.
8. Benefits (if any) to be provided to the Player during the currency of this Contract.

9. Syarat dan ketentuan Kontrak ini merupakan bagian dari sejumlah kesepakatan bersama antara Klub dan Pemain (melalui Asosiasi Pemain) yang mempengaruhi hubungan kerja Pemain dan rincian daripadanya diatur dalam Kode Etik.
9. *The terms and condition of this contract from part of a number of collective agreement between the Club and the Player (through the Player's Association) affecting the Player's employment and full details thereof are set out in the Code of Practice.*
10. (Jika diperlukan) Ketentuan berikut yang merupakan tambahan atas ketentuan yang diatur dalam pasal 4 telah disepakati antara Klub dan Pemain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 11.
10. *(If applicable) The following provisions which are additional or supplemental to those set out in Article 4 have been agreed between the Club and the Player as referred to in Article 4.11.*
11. Ketentuan lain:
11. *Any other provisions:*

